



P U T U S A N

Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Cedrus Investments LTD, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perusahaan di Kepulauan Cayman (Cayman Islands), dengan Certificate Incorporation No.IC-222676 tanggal 30 Januari 2009, yang dalam hal ini diwakili oleh **RANI T. JARKAS** dalam kapasitasnya sebagai Direktur beralamat di 8 Queens Road Central, Hong Kong. dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Wirawan Adnan, SH., MH.; M. Sholeh Amin, SH., MHum., Iim Abdul Halim, SH.; Farah Dwinita, SH.; Rinni Ariany, SH., MH., Falaki K. Muhammad, SH. dan Eva Pratama Nur Fitrianto, SH. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat (Law Firm) Sholeh, Adnan & Associates, beralamat di Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 53, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2017. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI**

M e l a w a n

1. PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jalan Jend. Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan 12910. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Joviardi Wahyu, SH., M.M., Sarmauli Simangunsong, SH., LL.M.; Erni Widyaningsih, SH., MH., Hesti Susanti, SH., MH., Ocy Jaya Saputra, SH., LL.M., R.R. Ratri Hanindyodamajanti, SH., MH., Samsul Wahyudi, SH., Ratri Wulandari, S.H., Mangatta Toding Allo, SH. dan Ghifari, SH. para Advokat dari Konsultan Hukum Nindyo & Associates Attorney At Law and Capital Market Consultant, beralamat kantor di The H Tower Lantai 16 Unit B2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C 20-21, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12940,

hal 1 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK-0003/DIR/KSEI/0117 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT I DALAM KONPENSI /PENGGUGAT DALAM REKONPENSI ;**

2. PT. STANDART CHARTERED BANK, beralamat di Menara Standard Chartered Bank, Lantai 5 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan 12930. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, SH., MH., M. Yusuf Adidana, SH., MH., Hedi Hudaya, SH., Purwo Susanto, SH. dan Andika Dimas Ramanda, SH. kesemuanya para Advokat yang berdomisili hukum pada kantor "Rustriyandi Raharjo Law Office" beralamat di Epicentrum Walk, Strata Office Suite, Lantai 3, Unit A306-Suite 1 Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan-Setiabudi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II ;**

3. HARUN ABIDIN, beralamat di Mutiara Mediterania E8F Rt/Rw 011/05, kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Kurniawan, SH.; Tedi Rachmawan, SH.; Rizki Marjuki, SH. dan Nandang Cahyana, SH. Para Advokat tergabung pada Law Firm "Roesmanhadi & Associates", berkantor di Patra Office Tower, Lantai 19, Suite 1989, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.32-34, Jakarta Selatan-12950. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2017. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

4. TATA ARTHA Group, berkedudukan di Jl. Pecenongan Raya No. 72, Komplek Ruko Redtop Blok E 7-9, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Kurniawan, SH.; Tedi Rachmawan, SH.; Rizki Marjuki, SH. dan Nandang Cahyana, SH. Para Advokat tergabung pada Law Firm "Roesmanhadi & Associates", berkantor di Patra Office Tower, Lantai 19, Suite 1989, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.32-34, Jakarta Selatan-12950. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2017. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**

hal 2 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kepolisian Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal

Polri, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tunojoyo 3, Kebayoran baru, Jakarta Selatan Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Bambang Usadi,M.M., Drs.Reynhard Silitonga,SH.,M.Si., Sismulyono, SH., MH., Moch. Khozin,S.I.K.,SH.,MH., Anwar Efendi, S.I.K.,SH.,MH., Veris Septiansyah,SH.,S.I.K.,M.Si., Abdul Karim,S.I.K.,M.Si., Fidian Suprihati,SH.,MH., Adri Effendi, SH.,MH., Ni Nyoman Willyartining, SH.,MH., Rizki A. Prakoso,SH.,S.I.K., Burhanuddin,S.H., Syahril,S.H. dan Siti Hafizah, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Mei 2018 Nomor 319/PEN/PDT/2018/PT.DKI Jakarta, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
-
2. Berkas perkara tanggal 15 November 2017 Nomor 918/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2016 di bawah daftar register perkara perdata No. 918/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT/CEDRUS INVESTMENT secara yuridis formil dan materiil adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perusahaan di Kepulauan Cayman (*Cayman Islands*), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate Incorporation No.IC-222676 tanggal 30 Januari 2009, berkedudukan di Hongkong dengan Direkturnya Rani T. Jarkas.

2. Bahwa pada tahun 2012 TERGUGAT III yang mewakili TERGUGAT IV telah menandatangani Perjanjian Jasa Konsultan (Advisory service) senilai US \$ 350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) Jasa konsultasi yang diberikan oleh PENGGUGAT adalah membuat analisis atas TERGUGAT IV/Tata Artha Group sebagai persiapan untuk bisa melakukan penawaran publik (Go Public). *Namun demikian perjanjian ini tidak terlaksana karena TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak pernah memberikan informasi yang disyaratkan untuk dapat menjadi suatu perusahaan terbuka seperti kondisi keuangan perusahaan dan kontrak-kontraknya dengan pihak ketiga, sehingga PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan analisis terhadap TERGUGAT IV.*
3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012, TERGUGAT III membuka rekening pada PENGGUGAT dengan maksud supaya TERGUGAT IV (TATA ARTHA) bisa memiliki properti sehingga jika memiliki property, maka dapat dijadikan jaminan untuk berbagai pinjaman pada PENGGUGAT.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2012, TERGUGAT III membuat Perjanjian Akun Margin dan Pernyataan Pengungkapan Akun Margin dengan akun no #CERJ11018 atas nama TERGUGAT III. Selain itu pada tanggal yang sama TERGUGAT III juga telah menandatangani Surat Sanggup Bayar sejumlah US \$ 4,000,000.00 (empat juta Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo 1 April 2014 dan bunga 9,75 %/tahun.
5. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Sanggup Bayar, PENGGUGAT bertindak selaku kreditur terhadap TERGUGAT III, selain Surat Sanggup Bayar tertanggal 16 Maret 2012 sejumlah US \$ 4,000,000.00 (empat juta Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo 1 April 2014 dan bunga 9,75 %/tahun. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga kemudian menandatangani Surat Sanggup Bayar sebagai berikut:
 - 5.1. Pada tanggal 1 Juni 2012, TERGUGAT III menandatangani Surat Sanggup Bayar atas hutangnya kepada PENGGUGAT yang berjumlah US \$ 1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada 1 April 2014, dengan bunga sejumlah

hal 4 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9,75 %/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Cayman Island.

5.2. Pada tanggal 21 Oktober 2013, TERGUGAT III menandatangani Surat Sanggup Bayar atas hutangnyakepada PENGGUGAT yang berjumlah US \$ 300,000.00 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada 1 Oktober 2014, dengan bunga sejumlah 12,5%/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Cayman Island.

5.3. Pada tanggal 1 Desember 2013, TERGUGAT IV menandatangani Surat Sanggup Bayar atas hutangnyakepada PENGGUGAT yang berjumlah AUD \$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Australia) dengan jatuh tempo pada 22 November 2014, dengan bunga sejumlah 10%/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Cayman Island.

5.4. Pada tanggal 31 Januari 2014, TERGUGAT IV menandatangani Surat Sanggup Bayar atas hutangnya kepada PENGGUGAT yang berjumlah AUD \$ 504,000.00 (lima ratus empat ribu Dollar Australia) dengan jatuh tempo pada 10 Agustus 2014, dengan bunga sejumlah 13%/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Cayman Island.

5.5. Pada tanggal 20 Juni 2014, TERGUGAT III menandatangani Perpanjangan Surat Sanggup Bayar yang pertama atas hutangnya kepada PENGGUGAT yang berjumlah US \$ 700,000.00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada 31 Desember 2014, dengan bunga sejumlah 12,5%/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Cayman Island.

5.6. Pada tanggal 8 Agustus 2014, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama menandatangani Perpanjangan Surat Sanggup Bayar atas hutangnya kepada PENGGUGAT yang berjumlah AUD \$ 504,000.00 (lima ratus empat ribu Dollar



Australia) dengan jatuh tempo pada 15 Oktober 2014, dengan bunga sejumlah 13%/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya.

5.7. Pada tanggal 1 Oktober 2014, TERGUGAT III menandatangani perpanjangan Surat Sanggup Bayar yang kedua atas hutangnya kepada PENGGUGAT yang berjumlah US\$ 300,000.00 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada 30 Januari 2015, dengan bunga sejumlah 14,5%/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya.

5.8. Pada tanggal 15 Oktober 2014, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menandatangani perpanjangan Surat Sanggup Bayarkedua atas hutangnya kepada PENGGUGAT yang berjumlah US \$ 504.000 (lima ratus empat ribu Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada 30 Januari 2015, dengan bunga sejumlah 13,5%/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya.

5.9. Pada tanggal 23 November 2014, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama menandatangani Perpanjangan Surat Sanggup Bayar atas hutangnya kepada PENGGUGAT yang berjumlah US \$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada 1 Maret 2015, dengan bunga sejumlah 14,5%/tahun yang dijamin dengan jaminan sebagaimana tercatat pada rekeningnya.

5.10. Pada tanggal 5 Februari 2015, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama menandatangani Perjanjian yang merupakan Surat Pengakuan atas seluruh Hutang-hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, mengakui dan menyadari secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah meminjam uang dari PENGGUGAT antara tahun 2012 sampai dengan 2014.
- 2) PENGGUGAT telah memberikan perpanjangan jatuh tempo pembayaran berkali-kali kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.



- 3) Jumlah total hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV termasuk bunga per 28 Februari 2015 adalah US \$ 2,071,885.02 (dua juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat dua sen) dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah gagal bayar.

Atas kondisi tersebut TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyetujui:

- 1) Bersedia membayar US \$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atas hutangnya pada atau sebelum 28 Februari 2015.
- 2) Akan memberitahukan PENGGUGAT pada atau sebelum 5 Maret 2015 kapan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan melunasi hutangnya yang akan jatuh tempo 5 Mei 2015.
- 3) Akan memasukan dana tambahan ke dalam rekening jaminan mereka sesuai jumlah yang ditentukan oleh PENGGUGAT paling lambat tanggal 5 Mei 2015.
- 4) TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengetahui dan menyetujui bahwa PENGGUGAT tidak akan memberikan hutang lagi sampai hutang saat ini lunas.

5.11. Pada tanggal 30 Maret 2015, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama menandatangani Perjanjian yang merupakan Surat Pengakuan atas seluruh Hutang-hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, mengakui dan menyadari secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah meminjam uang dari PENGGUGAT antara tahun 2012 sampai dengan 2014.
- 2) PENGGUGAT telah memberikan perpanjangan jatuh tempo kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV beberapa kali kesempatan.
- 3) TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melalaikan perjanjian Februari 2015.
- 4) Jumlah total hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah US \$ 2,074,885.02 (dua juta tujuh puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat dua sen)

- 5) TERGUGAT III akan menyediakan dana pada Rekening PENGGUGAT yang lain.

Atas kondisi tersebut TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyetujui:

- 1) Bersedia membayar US \$ 300,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atas hutangnya yang jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2015;
- 2) PENGGUGAT harus segera memindahkan semua dana yang tersedia di akun atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mengurangi/menutup hutangnya;
- 3) TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan memindahkan dan mengalihkan kepada PENGGUGAT 27.100.445 lembar saham Cakra Mineral senilai dengan US\$ 300,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sebelum atau pada tanggal 30 September 2015;
- 4) TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berkewajiban untuk membeli kembali saham CAKRA Mineral dengan harga beli tidak kurang dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per lembar saham pada atau sebelum tanggal 1 Desember 2015, dan jika harga di bursa jatuh dibawa Rp 500,00 (lima ratus Rupiah)/saham, maka TERGUGAT III dan TERGUGAT IV wajib mengganti kepada PENGGUGAT selisih kekurangan harga tersebut; dan
- 5) TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memahami dan menyetujui bahwa PENGGUGAT tidak akan memberikan pinjaman lagi sampai hutangnya dilunasi.

6. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah **hubungan hukum privat** dalam bentuk pinjam meminjam uang. PENGGUGAT meminjamkan uang pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan jaminan saham, yakni saham Cakra Mineral Tbk. Setelah TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menjadikan saham Cakra Mineral sebagai jaminan hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT,

hal 8 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh PENGUGAT saham-saham tersebut ditempatkan pada lembaga kustodian yakni KGI Asia Ltd ("KGI"), yang dimaksudkan untuk disimpan secara aman. KGI bertindak sebagai kuasa (nominee) yang bertindak untuk PENGUGAT dan memegang saham di bawah arahan PENGUGAT, akan tetap KGI tidak mempunyai wewenang untuk berhubungan dengan nasabah PENGUGAT. PENGUGAT melalui KGI kemudian menyimpan saham-saham tersebut di TERGUGAT II selaku Bank Kustodian yang merupakan peserta dari TERGUGAT I.

7. Bahwa atas saham-saham Cakra Mineral yang diserahkan kepada PENGUGAT oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, PENGUGAT mengirimkan laporan bulanan dan juga mengirimkan dokumen baik melalui email, surat dan dalam bentuk komunikasi lainnya terkait dengan hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
8. Bahwa walaupun jelas hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah hubungan hukum privat/perdata, namun ternyata TERGUGAT III dan TERGUGAT IV justru melaporkan PENGUGAT ke Bareskrim Mabes Polri (TURUT TERGUGAT) dengan Nomor Laporan: LP/1317/XI/2015/Bareskrim dengan penggelapan dana. Laporan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak berdasarkan hukum serta memutarbalikkan fakta, karena jelas hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah hubungan hukum privat yakni pinjam meminjam uang. Bahkan PENGUGAT adalah pihak sangat dirugikan sebagai Pihak yang meminjamkan uang kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGUGAT belum menerima pengembalian uang dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016, PENGUGAT mengetahui adanya pemblokiran saham berdasarkan Surat TERGUGAT I No. KSEI-0271/JKU/0116 kepada TERGUGAT II tentang Konfirmasi Pemblokiran Efek. Dalam surat tersebut, TERGUGAT I atas permohonan dari Bareskrim Polri (TURUT TERGUGAT) berdasarkan Surat B/03/I/2016/Dit Tipideksus tertanggal 4 Januari 2016, yang memerintahkan TERGUGAT I untuk memblokir saham dengan kode CKRA, atas nama efek Cakra Mineral, Tbk di rekening SCBJK-0193-001-43 sejumlah 245.948.000 efek.

hal 9 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas adanya informasi tersebut, PENGUGAT telah menanyakan kepada TERGUGAT I melalui surat No. 89/AWA-IH-SAA/XI/16 tertanggal 3 November 2016 perihal : Pemblokiran 245.948.000 Saham Cakra Mineral, namun TERGUGAT I dan surat No. 91/AWA-IH-SAA/XI/16 tertanggal 22 November 2016 perihal Somasi atas Pemblokiran 245.948.000 Saham Cakra Mineral, namun dengan adanya ke dua surat tersebut, TERGUGAT I tidak memenuhi permintaan kami ini, padahal jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum, PENGUGAT sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I selanjutnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, TERGUGAT I merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek yang didirikan dan bertujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang wajar, teratur dan efisien.
12. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang melakukan pemblokiran saham CKRA (Cakra Mineral) atas dasar permohonan dari Bareskrim Mabes Polri (TURUT TERGUGAT) merupakan tindakan melawan hukum. TURUT TERGUGAT berdasarkan ketentuan hukum pasar modal di Indonesia TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG untuk meminta TERGUGAT I untuk melakukan pemblokiran saham. Selain dari pada itu, masalah ini adalah bukan masalah pribadi, namun masalah korporasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III & TERGUGAT IV. Laporan polisi yang dilakukan mereka kepada TURUT TERGUGAT adalah terhadap pribadi Rani T. Jarkas. Aset yang di blokir adalah aset milik korporasi bukan milik pribadi Rani T. Jarkas. Lagi pula ketika pemblokiran dilakukan baik Rani T. Jarkas maupun PENGUGAT belum pernah diperiksa, sehingga belum pernah ada klarifikasi atas kebenaran laporan yang dilakukan oleh TERGUGAT III & TERGUGAT IV.
13. Bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa:

Kustodian atau Pihak terafiliasinya **dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah** kepada Pihak mana pun, **kecuali** kepada:

hal 10 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



- a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening; b. **Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana**; c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara; d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan; e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.

Dari ketentuan tersebut maka **kewenangan TERGUGAT I hanyalah sebatas memberikan keterangan** kepada TURUT TERGUGAT atas surat yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT. Atas adanya permintaan dari TURUT TERGUGAT untuk melakukan pemblokiran saham CKRA (Cakra Mineral), TERGUGAT I wajib menolaknya karena TURUT TERGUGAT bukan pihak yang berwenang untuk meminta TERGUGAT I melakukan PEMBLOKIRAN, karena wewenang yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT sebatas meminta keterangan BUKAN untuk permintaan pemblokiran. Dengan demikian oleh karena permohonan blokir diajukan oleh Pihak yang TIDAK BERWENANG, maka TERGUGAT I seharusnya menolak permohonan TURUT TERGUGAT. Tindakan TERGUGAT I yang mengabulkan permintaan TURUT TERGUGAT terbukti merupakan tindakan melawan hukum.

14. Bahwa akibat dilakukannya pemblokiran saham CKRA (Cakra Mineral) oleh TERGUGAT I secara melawan hukum, PENGGUGAT tidak dapat mencairkan saham tersebut untuk menutupi hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT. Akibat lebih lanjut, terbukti PENGGUGAT mengalami kerugian, selain itu adanya rekayasa atau manipulasi atas nilai saham CKRA (CAKRA MINERAL), maka hal ini telah menurunkan nilai saham sehingga nilainya menjadi lebih rendah dari hutangnya TERGUGAT III kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT yaitu KERUGIAN MATERIIL yang berupa:



15.1. PENGGUGAT tidak dapat mencairkan saham yang dititipkan di TERGUGAT I sebagai jaminan hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

15.2. PENGGUGAT mengalami kerugian materil sejumlah utang yang diberikan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ditambah dengan bunga yakni **US \$ 4,650,000.00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).**

Sedangkan KERUGIAN IMMATERIIL berupa:

15.3 HANCURNYA REPUTASI/NAMA BAIK dan KREDIBILITAS PENGGUGAT sebagai suatu perusahaan investasi di dunia.

15.4 Akibat HANCURNYA REPUTASI/NAMA BAIK dan KREDIBILITAS tersebut jelas-jelas mengakibatkan PENGGUGAT tercoreng pula nama baiknya sehingga klien-klien yang akan berinvestasi melalui PENGGUGAT membatalkan niatnya.

15.5 Bahwa apabila dinilai dengan uang, maka KERUGIAN IMMATERIIL yang dialami PENGGUGAT tersebut berjumlah kurang lebih **US \$ 3,300,000.00 (tiga juta tiga ratus Dollar Amerika Serikat).**

16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih jauh terhadap PENGGUGAT sebagai akibat dilakukannya pemblokiran saham CKRA (Cakra Mineral) oleh TERGUGAT I yang disimpan di TERGUGAT II, maka wajar dan adil apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebelum menjatuhkan Putusan atas pokok perkara ini, terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi yang isinya menangguhkan berlakunya SURAT PEMBLOKIRAN beserta segala akibat hukumnya.

17. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan PENGGUGAT ini dipenuhi oleh PARA TERGUGAT, maka wajar dan adil apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap berupa tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT yang perinciannya akan kami susulkan kemudian.

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka menurut hukum cukup beralasan apabila Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij voraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. **Menyatakan** tidak berlaku Surat KSEI Nomor: KSEI-0271/JKU/0116 tertanggal 6 Januari 2016 Perihal : Konfirmasi Pemblokiran Efek;
2. **Menghukum** PARA TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari, setiap hari PARA TERGUGAT terlambat menjalankan Putusan Provisi ini, terhitung sejak Putusan Provisi ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Mengabulkan** gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan** sah dan berhargasita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan.
3. **Menyatakan** PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. **Menyatakan** batal dan atau tidak sah Surat KSEI Nomor: KSEI-0271/JKU/0116 tertanggal 6 Januari 2016 Perihal : Konfirmasi Pemblokiran Efek beserta segala akibat hukumnya.
5. **Menghukum** PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi MATERIIL sebesar **US \$ 4,650,000.00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)** kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus.
6. **Menghukum** PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi IMMATERIIL sebesar **US \$ 3,300,000.00 (tiga juta tiga ratus Dollar Amerika Serikat)** kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus.
7. **Menghukum** PARA TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, untuk setiap hari PARA TERGUGAT terlambat menjalankan Putusan, terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

8. **Menyatakan** Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lain (*Uit voerbaar bij voraad*).
9. **Menghukum** PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
10. **Memerintahkan** TURUT TERGUGAT untuk mentaati putusan ini.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat I telah memberikan jawaban dan sekaligus Gugatan Rekonvensi tertanggal 25 April 2017. sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat I ini, Tergugat I mengajukan Eksepsi dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

PERMOHONAN GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SURAT KUASA I YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI

1. Bahwa berdasarkan Angka 68 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 09/A/KP/X11/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah disebutkan "Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang."
2. Bahwa berdasarkan Angka 70 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 09/A/KP/X11/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah disebutkan "Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian

hal 14 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat."

3. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, Juni 2005, Hal. 24-25, mengenai Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri dikemukakan hal-hal sebagai berikut: "...Keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a. Memenuhi Syarat Pokok:

- Berbentuk tertulis (in writing);
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
- Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan;

b. Memenuhi syarat tambahan, berupa legalisasi:

- Oleh KBRI setempat, atau
- Oleh Konsulat Jenderal setempat;

Jadi, untuk mewujudkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri oleh warga negara asing maupun Warga Negara Indonesia, selain memenuhi syarat formil berdasarkan undang-undang harus pula dipenuhi syarat administratif, berupa legalisasi dari Kantor Perwakilan Diplomatik Indonesia di negara tempat surat kuasa dibuat."

4. Bahwa pada saat pemeriksaan para pihak di persidangan oleh Majelis Hakim, diketahui surat kuasa dari Penggugat kepada Advokat-advokat pada Kantor Advokat (Lawfirm) Sholeh, Adnan & Associates dibuat di Negara Hongkong.

Namun sepanjang pemeriksaan tersebut, kami tidak melihat Surat Kuasa tersebut telah di legalisasi dari Kantor Perwakilan Diplomatik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia atau oleh Konsulat Jenderal setempat.

5. Bahwa dengan belum dilakukan legalisasi dari KBRI setempat atau Konsulat setempat terhadap surat kuasa Penggugat, maka surat kuasa tersebut tidak sah.



6. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan permohonan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa Surat Kuasa sah yang belum di legalisasi dari KBRI atau Konsulat setempat, maka haruslah Gugatan Penggugat dapat langsung dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau NO, karena pengajuan Gugatan *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa setelah menerima berkas Gugatan *a quo*, Tergugat I membaca dan berusaha memahami isi serta formulasi Gugatan *a quo*; Bahwa secara mendalam sudah Tergugat I pelajari bahwa baik formulasi maupun isi dari Gugatan *a quo* banyak mengandung cacat formil maupun materiil yang akan Tergugat I uraikan di bawah ini.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

8. Bahwa Penggugat telah keliru dan/atau tidak cermat dalam menggugat sehingga menjadikan Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

• GUGATAN PENGGUGAT BUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAINKAN GUGATAN WANPRESTASI

9. Bahwa berdasarkan rangkaian kronologis yang di uraikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, tampak dengan jelas bahwa sebenarnya pihak yang mempunyai hubungan hukum perdata adalah Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana terjadi perikatan-perikatan dalam bentuk perjanjian dan penandatanganan surat-surat seperti dalam dalil uraian butir 2 sampai dengan butir 5.
10. Bahwa meskipun berusaha memahami duduk persoalan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan *a quo* dan tetap Tergugat I tidak mengetahui/memahami secara persis transaksi yang melatarbelakangi masalah hukum di antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, namun dari Gugatan *a quo* setidaknya ada beberapa *underlying* transaksi yang disebutkan yaitu:
 - a. pada angka 2 halaman 3 Gugatan disebutkan adanya Perjanjian Jasa Konsultan (Advisory Service) antara Tergugat III yang mewakili Tergugat IV dengan Penggugat (penyedia jasa);
 - b. pada angka 3 halaman 3 Gugatan, disebutkan ada perjanjian pembukaan rekening oleh Tergugat III di Penggugat;



- c. pada angka 4 halaman 3 Gugatan, disebutkan adanya Perjanjian Akun Margin;
- d. pada halaman 4 Gugatan angka 5 (sub.5.1 s/d 5.10) disebutkan adanya suatu Surat Sanggup Bayar antara Penggugat (kreditor) terhadap Tergugat III;

Dari seluruh dan masing-masing transaksi yang disebutkan dalam Gugatan *a quo* di atas, **tidak ada satupun transaksi yang melibatkan Tergugat I di dalamnya**; SEHINGGA JELAS TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT I DENGAN PENGUGAT.

- 11. Dalam hal formulasi gugatan demikian jelas, bahwa Penggugat telah salah besar, karena mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat I, padahal selain Tergugat I tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat (baik karena perjanjian maupun karena undang-undang); terlebih lagi seluruh dalil dan argumentasi dalam gugatan selalu mengacu pada perjanjian-perjanjian antara pihak Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV. Jikapun tuntutan-tuntutan Penggugat benar (*quod non*) maka seharusnya tuntutan mendasarkan pada perikatan-perikatan tersebut di atas adalah tuntutan yang hanya dapat digugat kepada Tergugat III dan Tergugat IV saja, dan berdasarkan gugatan wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 12. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 456 menyatakan bahwa "Dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan **Obscuur Libel**, sehingga tidak dapat diterima." Bahwa apa yang disebutkan M. Yahya Harahap, S.H. tersebut merupakan bagian dari Yurisprudensi Putusan MA No. 879K/Pdt/1997, dimana hakim menganggap formulasi yang demikian adalah melanggar hukum acara.
- 13. Selain putusan di atas, MA juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak



dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."

14. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang cacat formal, melanggar hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan, maka Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat menjadi Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya gugatan seperti ini haruslah ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontverklaring Verklaard /NO*).

• **GUGATAN A QUO OBSCUR LIBEL KARENA ISI GUGATAN TERKAIT ERAT DENGAN PERKARA PIDANA DIMANA PENGGUGAT ADALAH PIHAK TERLAPOR**

15. Bahwa pada Gugatan halaman 10 butir 8 Gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan: "walaupun jelas hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah hubungan hukum privat/perdata, namun ternyata TERGUGAT III dan TERGUGAT IV justru melaporkan PENGGUGAT ke Bareskrim Mabes Polri", dengan "tidak berdasarkan hukum serta memutarbalikkan fakta" dan sampai saat ini "PENGGUGAT belum menerima pengembalian uang dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV."
16. Bahwa dari pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat I mendapatkan informasi dan kemudian bisa menyimpulkan bahwa ada Laporan Pidana yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat, sehingga saat ini status Penggugat adalah Terlapor.
17. Bahwa selain itu dari Surat Bareskrim No. B/03/I/2016/Dit Tipideksus tertanggal 4 Januari 2016 yang disampaikan kepada Tergugat I, Perihal Permohonan Pemblokiran Saham ("**Surat No. B/03/I/2016/Dit Tipideksus**") dapat diketahui pula bahwa saat ini Penyidik Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan "Tindak Pidana Penipuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372



KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Atas dasar hal tersebut maka Bareskrim telah memerintahkan Tergugat I melakukan pemblokiran terhadap saham PT Cakra Mineral Tbk ("Saham CKRA") yang berada pada account KGI Asia Limited. ("KGI").

18. Bahwa Gugatan *a quo* adalah tuntutan dari Penggugat terhadap diblokirnya Saham CKRA yang pada Tergugat I tercatat terdaftar atas nama KGI, dengan demikian jelas bahwa obyek gugatan *aquo* adalah sama dengan obyek laporan pidana yang disampaikan oleh Bareskrim kepada Tergugat I, dimana terhadap Penggugat sedang berlangsung penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana, yang mana masuk kedalam ranah Hukum Pidana.
19. Bahwa dalam gugatan *a quo*, seolah-olah Penggugat menggugat Tergugat I selaku Tergugat yang pertama dan paling utama karena telah melakukan blokir Saham CKRA terdaftar atas nama KGI, padahal disisi lain Penggugat sendiri sedang menghadapi laporan pidana terkait Saham CKRA tersebut. Hal ini membuktikan bahwa gugatan *a quo* diajukan tanpa kepentingan dan tujuan yang jelas, dan dapat/patut diduga sebagai upaya Penggugat untuk menghindari laporan Pidana terhadap Penggugat.
20. Bahwa kemudian Penggugat dalam Gugatan *a quo* telah mencampur-adukkan baik ranah Hukum Perdata dengan Hukum Pidana dengan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dengan dasar alasan menggugat yaitu pemblokiran yang dilakukan Tergugat I berdasarkan permintaan dari Turut Tergugat, jelas merupakan kekacauan formalitas penyusunan gugatan, dan oleh karenanya seluruh gugatan ini tidak layak diajukan dalam persidangan *a quo*.
21. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Gugatan *a quo* telah mencampur-adukkan obyek pada perkara pidana ke dalam ranah Hukum Perdata, maka Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat menjadi Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya gugatan seperti ini haruslah ditolak dan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontverklaring*



Verklaard / (NO).

**GUGATAN PENGGUGAT TELAH SALAH MENGGUGAT ORANG
(ERROR IN PERSONA)**

22. Bahwa gugatan *a quo* ditujukan pertama kali kepada Tergugat I yaitu suatu lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO) di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada pokoknya bertugas sebagai PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia.
23. Pertama kali membaca gugatan *a quo*, nama Tergugat I baru disebut-sebut Penggugat di halaman 10 gugatan, itupun bagian akhir dari butir 5 Posita ;
24. Pada pokoknya gugatan *a quo* menceritakan bahwa berbagai macam perjanjian dan transaksi telah dilakukan oleh dan antara Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa sekalipun adanya keterlibatan Tergugat I.
25. Munculnya nama Tergugat I, karena selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal, sesuai Pasal 59 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa Kustodian Sentral No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tergugat I telah menerima permintaan Turut Tergugat selaku pihak yang berwenang selaku Penyidik perkara pidana, yang telah meminta agar saham CKRA atas nama KGI di blokir dan Tergugat I telah melaksanakan permintaan tersebut.
26. Dalam hal ini apa yang dikerjakan oleh Tergugat I, adalah melaksanakan perintah peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat bagi Tergugat I, sehingga tidak ada alasan dan kepentingan pribadi apapun terhadap alasan Penggugat dalam Gugatan *a quo*. Jikapun kepentingan pribadi Penggugat terganggu karena Saham OKRA diblokir oleh Tergugat I, seharusnya Penggugat menggugat pihak yang memerintahkan pemblokiran, dalam hal ini Turut Tergugat, Tergugat III dan Tergugat IV, serta KGI sendiri.



27. Bahwa selain itu Tergugat I tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, baik karena perjanjian maupun karena hukum, sehingga digugatnya Tergugat I dalam gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *error in persona*.
28. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Gugatan *a quo* salah menggugat orang (*error in persona*) oleh karenanya gugatan seperti ini haruslah ditolak dan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontverklaring Verklaard /NO*).

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

29. Bahwa dalam gugatannya Penggugat sendiri menyatakan bahwa Objek saham yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV itu terdaftar atas nama KGI, dan menurut Penggugat KGI berkedudukan sebagai *custodian* atau *nominee* dari Penggugat.
30. Dengan tanpa mengabaikan formulasi gugatan Penggugat yang amat kacau, karena mempersamakan antara *custodian* (penitipan) dengan *nominee* (peminjaman nama), maka dalam hal ini formulasi gugatan Penggugat juga telah keliru dan cacat hukum karena tidak mengikutsertakan KGI selaku salah satu Tergugat.
31. Dari seluruh konstruksi gugatan dari awal hingga terakhir tak satupun nama Penggugat muncul dalam Daftar Pemegang Saham OKRA, padahal menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, khususnya pasal 52 ayat 2, hak dari pemegang saham baru lahir apabila namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan.
32. Oleh karenanya seharusnya Penggugat tidak boleh memasukkan KGI selaku yang namanya tercantum dalam DPS, serta menjabarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan KGI di dalam gugatan *a quo*.
33. Kelalaian memasukkan pihak KGI dalam gugatan ini menyebabkan gugatan ini tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Bahwa karena pemegang Saham OKRA dalam hal ini yang diakui oleh hukum Indonesia adalah pihak KGI, dan pihak tersebut tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka tidak dapat dilihat secara pasti, dan terang benderang kepentingan hukum Penggugat terhadap obyek



saham yang diperkarakan.

34. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya **KGI** sebagai salah satu Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara Gugatan *a quo* maka menjadikan **Gugatan a quo kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**, dan karenanya Gugatan yang seperti ini haruslah ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontverklaring Verklaard /NO*).

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT

35. Bahwa masih terkait dengan dalil Tergugat I dalam eksepsi kurang pihak di atas; terbukti bahwa saham dalam perkara *a quo* adalah Saham CKRA yang saat ini pada Tergugat I tercatat atas nama KGI. Dengan demikian tidak dapat ditarik suatu benang merah atau hubungan hukum antara Penggugat dengan KGI. Dalam hal ini KGI juga tidak dapat menjelaskan hal apapun karena tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
36. Penjelasan dari Penggugat sendiri bahwa KGI adalah nominee atau custodian juga tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana lembaga hukum nominee tidak diakui di Indonesia, sementara lembaga hukum custodian tidak dapat dipersamakan dengan nominee.
37. Berdasarkan hukum Pasar Modal di Indonesia, lembaga custodian adalah sebagaimana disebutkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") "Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpang Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud."
38. Bahwa yang berdasarkan Surat No. KSEI-0271/JKU/0016 perihal Konfirmasi Pemblokiran Efek oleh Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 6 Januari 2016 adalah pemblokiran terhadap saldo efek pada Sub Rekening Efek (SRE) dengan Nomor SCBJK-0193-001-43 atas nama KGI **sebagai nama pemegang Saham CKRA yang tercantum di Tergugat I dan bukan Penggugat.**
39. Dengan demikian Penggugat sendiri (tanpa ikut sertanya KGI)



Tidak Memiliki Legal Standing (non persona standi in judicio), tidak berhak dan tidak berwenang serta tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, dan oleh karenanya kesalahan ini amat fatal sehingga Gugatan a quo tidak dapat dilanjutkan lagi dan harus dinyatakan N.O(niet ontverklarijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

35. Bahwa seandainya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dengan eksepsi tersebut di atas, Tergugat I mohon agar segala apa yang telah Tergugat I utarakan dalam eksepsi di atas, sebagai termasuk dan menjadi satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

36. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

TENTANG POSISI HUKUM TERGUGAT I, SEMATA-MATA HANYA KARENA PEMBLOKIRAN SAHAM CKRA YANG DIPERINTAHKAN TURUT TERGUGAT

42. Bahwa Tergugat I dengan tegas apa yang dinyatakan Penggugat pada dalil uraian butir 10 Gugatan a quo "jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I",

43. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak pula dalil Gugatan a quo yang menyatakan bahwa "tindakan TERGUGAT I yang melakukan pemblokiran Saham CKRA (Cakra Mineral) atas dasar permohonan dari Bareskrim Mabes Polri (TURUT TERGUGAT) merupakan tindakan melawan hukum" sebagaimana secara jelas dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam dalil uraian butir 12 Gugatan a quo.

44. Bahwa Tergugat I sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana pula dijelaskan pada dalil uraian butir 11 Gugatan a quo, mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang untuk melakukan pemblokiran rekening Efek atas perintah tertulis atau permintaan tertulis untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana sebagaimana pada pasal 59 ayat (3) UUPM.



Pasal 59 ayat (3) UUPM:

"Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana."

45. Bahwa berdasarkan Pasal 59 (3) tersebut, harus di baca bahwa lembaga Bapepam, saat ini sudah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK); sementara penulisan Kepala Kepolisian Daerah; Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan analogi perundang-undangan haruslah dibaca sebagai instansi terendah dari lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang berwenang untuk memerintahkan pemblokiran rekening efek. Sehingga apabila ada seorang Pelapor yang melaporkan ke Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resort, maka Kapolsek atau Kapolres tidak berwenang untuk memerintahkan Tergugat I melakukan blokir, karena instansi terendah yang diperintahkan oleh undang-undang adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Oleh karenanya dalam hal ini Bareskrim jelas berwenang untuk memerintahkan pemblokiran rekening efek, karena dalam lingkungan kepolisian, tingkatan Kabareskrim lebih tinggi dari Kapolda.
46. Bahwa selain harus mematuhi UU tentang Pasar Modal, pihak Tergugat I juga perlu memperhatikan peraturan perundangan lain, termasuk peraturan perundangan terkait dengan pidana dan acara pidana, serta kepolisian.
47. Bahwa Turut Tergugat "adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri" sebagaimana terdapat pada Pasal 1 butir 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.



48. Bahwa sebagai unsur pelaksana tugas pokok Polri, berdasarkan surat dari Turut Tergugat Nomor B/03/1/2016/Dit Tipideksus, Penyidik Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus adalah pihak yang melakukan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("**UU Pencucian Uang**").
49. Bahwa kemudian berdasarkan UU Pencucian Uang, Turut Tergugat selaku Penyidik berwenang memerintahkan Tergugat I selaku Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a butir 7 untuk melakukan pemblokiran sebagaimana pada Pasal 71 ayat (1), dan Tergugat 1 pun wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima sebagaimana pula pada Pasal 71 ayat (5) UU Pencucian Uang.
50. Dengan demikian **jelas dan terbukti bahwa berdasarkan UUPM Pasal 59 ayat (3) jo. Pasal 17 (1) huruf a butir 7 UU Pencucian Uang TERGUGAT I wajib menurut Undang-Undang untuk melakukan Pemblokiran Rekening yang diminta oleh pihak Penyidik** (dhi. Turut Tergugat).
51. Bahwa Tergugat I dengan tegas pula menolak pernyataan Penggugat dalam daliluraian butir 13 Gugatan a quo bahwa "kewenangan TERGUGAT I hanyalah sebatas memberikan keterangan kepada TURUT TERGUGAT. Atas adanya permintaan dari TURUT TERGUGAT untuk melakukan pemblokiran Saham CKRA (Cakra Mineral), TERGUGAT I wajib menolaknya karena TURUT TERGUGAT bukan pihak yang berwenang untuk meminta TERGUGAT I melakukan PEMBLOKIRAN, karena wewenang yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT sebatas meminta keterangan BUKAN untuk permintaan pemblokiran."
52. Bahwa sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat pada dalil uraian butir 13 Gugatan a quo mengenai Pasal 47 ayat (1) butir b UUPM, memang benar bahwa Kustodian dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk



kepentingan peradilan perkara pidana, akan tetapi merupakan suatu kesalahan dalam pola berfikir dan menyesatkan apabila hanya dengan berdasarkan Pasal 47 UUPM tersebut kemudian menyatakan bahwa kewenangan Tergugat I hanya sebatas memberikan keterangan kepada Turut Tergugat dan wajib menolak permintaan pemblokiran saham dari Turut Tergugat dikarenakan kewenangan Turut Tergugat sebatas meminta keterangan sebagaimana Penggugat telah kemukakan dalam dalil uraian butir 13 Gugatan a quo.

53. Bahwa Penggugat jelas tidak cermat karena tidak melihat pasal lain dan UU lain yang harus diperhatikan dalam suatu perkara tindak pidana. Bahwa selain Pasal 59 ayat (3) UUPM, Pasal 17 ayat (1) a butir 7 UU TPPU, serta mengingat kewenangan Penyidik dalam proses penyidikan sesuai KUHP, maka Turut Tergugat berhak dan berwenang memberikan perintah blokir kepada Tergugat I, sementara Tergugat I sebagai Kustodian yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus mentaati peraturan-peraturan tersebut di atas, selain itu Tergugat I sendiri selaku SRO mempunyai wewenang untuk melakukan pemblokiran rekening efek.
54. Bahwa tindakan pemblokiran Saham CKRA yang dilakukan Tergugat I untuk memenuhi perintah perundang-undangan karena adanya permintaan dari Bareskrim inilah yang menjadi satu-satunya alasan timbulnya gugatan a quo.
55. Dasar dan alasan ini sangat tidak masuk akal dan merupakan perbuatan Penggugat yang gegabah dan panik karena dirinya menjadi Terlapor dalam perkara Pidana yang dilaporkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Oleh karenanya gugatan ini terbukti tidak mempunyai dasar hukum dan kepentingan, dan oleh karenanya harus ditolak.

TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. TINDAKAN PEMBLOKIRAN SAHAM CKRA ADALAH PERBUATAN YANG MEMENUHI KETENTUAN HUKUM DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU BAGI TERGUGAT I.

56. Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum,



peraturan perundangan, adat kebiasaan, moral, susila, melanggar hak subyektif orang lain serta melanggar kewajiban hukumnya sendiri. Unsur-unsur yang terdapat dalam muatan Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan syarat bagi suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang melanggar hukum;
Perbuatan yang melanggar hukum yaitu perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri sendiri dan orang lain dalam hidup bermasyarakat (*Lindenbaum Vs Cohen Arrest* (HR 31-1-1919));
- b. Ada kerugian yang diderita;
Pengertian unsur kerugian adalah seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh orang lain, sehingga orang yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil (biaya kerugian yang sesungguhnya, bunga dan/atau keuntungan yang diharapkan), immateriil (ganti rugi yang tidak bersifat kebendaan), preventif (berupa tuntutan untuk tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum tertentu), dan deklaratif (berupa tuntutan pernyataan bersalah dan permintaan maaf).
- c. Ada kesalahan dari pelaku perbuatan;
Pengertian unsur kesalahan maksudnya bahwa dari perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.
- d. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.
Pengertian hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian ini menekankan pada satu sebab dan merupakan sebab yang utama / langsung yang paling menentukan timbulnya suatu akibat, dengan kata lain harus dipastikan apakah kerugian yang ada dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melawan hukum.

Apabila dalam suatu peristiwa terdapat keempat unsur tersebut



di atas, maka baru dapat dikatakan bahwa seseorang (pelaku) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga orang yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, bunga, dan keuntungan yang diharapkan.

57. Bahwa perbuatan melakukan blokir Saham CKRA tidak termasuk dalam kategori PMH sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan PMH.

- a. Bahwa pemblokiran Saham CKRA yang terdaftar atas nama KGI yang dilakukan Tergugat I telah **Sesuai dan Taat dengan Hukum, sesuai dengan prosedur pada peraturan tanpa ada ketentuan yang dilanggar.**
- b. Bahwa Tergugat I telah melakukan pemblokiran yang merupakan kewenangannya dan atas dasar permintaan Turut Tergugat dengan alasan untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan Turut Tergugat.
- c. Bahwa merupakan kesalahan dan menyesatkan apabila Tergugat I wajib menolak permintaan pemblokiran dari Turut Tergugat sebagaimana disampaikan Penggugat, justru bertolak belakang dari pada yang dijabarkan oleh Penggugat, bahwa sebaliknya dari pada Gugatan *a quo* sebagaimana yang telah dijabarkan dalam dalil uraian butir 41 jawaban ini yaitu Tergugat I wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima, sehingga Tergugat I melakukan pemblokiran sesuai dengan prosedur dan taat kepada ketentuan.
- d. KGI sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pemblokiran Saham CKRA miliknya tidak muncul/ terkait sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sementara tidak jelas hubungan hukum KGI dengan Penggugat.

58. Sebaliknya, Tergugat I berdasarkan Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHP dapat diancam dengan pidana penjara dan denda apabila *menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan*. Bahwa perlu untuk disampaikan Kembali Turut Tergugat **sedang melakukan penyidikan** sesuai dengan yang disampaikan dalam Surat No. B/03/1/2016/Dit Tipideksus dari



Turut Tergugat sebagaimana telah dijabarkan pada butir 17 dalam Jawaban Tergugat I ini. Bahwa Tergugat I melakukan pemblokiran atas permintaan Turut Tergugat yang sedang melakukan penyidikan, sehingga Tergugat I dalam hal ini justru melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pemblokiran tersebut.

59. Bahwa oleh alasan yang diuraikan diatas maka dengan tegas Tergugat I menolak apa yang Penggugat sampaikan dalam dalil Gugatan a quo, bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk meminta Tergugat I melakukan pemblokiran dan pemblokiran yang dilakukan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum. **Bahwa sebaliknya, Tergugat I sudah melakukan prosedur sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan peraturan tanpa ada ketentuan yang telah dilanggar.**
60. Bahwa atas unsur adanya kerugian yang diderita juga tidak terpenuhi karena kerugian yang diderita oleh Penggugat bukanlah atas hasil perbuatan Tergugat I, bahkan jika ditarik ke belakang lagi, terjadinya perkara ini adalah karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Penggugat, sehingga unsur kerugian yang jikapun ada (*quod non*) dirasakan oleh Penggugat, sama sekali tidak terkait dengan pemblokiran Saham CKRA tersebut.
61. Bahwa dengan mengacu pada pasal-pasal pada ketentuan UUPM, KUHP, KUHPA serta UU TPPU, jelaslah bahwa tidak ada unsur kesalahan pada diri Tergugat I ketika melakukan perbuatan pemblokiran Saham CKRA atas nama KGI tersebut.
62. Demikian pula tidak ada hubungan *causal* antara kerugian yang diderita oleh Penggugat, jikapun ada (*quod non*) dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I memblokir Saham CKRA yang sedang menjadi obyek penyidikan tindak pidana oleh Bareskrim Mabes Polri.
63. Bahwa dengan tidak terpenuhinya keempat unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPdata sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan-nya, maka segala



tuntutan ganti kerugian dari Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, tidak dapat ditujukan kepada Tergugat I, oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontverklarijk verklaard/N.O.*).

Bahwa mengingat Tergugat I telah bertindak sesuai kewenangannya, sesuai prosedur yang ada, dan telah taat pada HUKUM dan peraturan perundang-undangan tanpa ada yang dilanggar namun dengan semena-mena Penggugat telah memberitakan di mass media mengenai pemblokiran Saham CKRA tersebut, sehingga mengganggu nama baik Tergugat I, oleh karenanya dalam kesempatan ini Tergugat I mengajukan GUGATAN BALIK (REKONVENSİ) terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) *Herzeine Inlandsch Reglement ("HIR")*, sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

64. Bahwa Tergugat I (untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**) dalam hal ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Penggugat (untuk selanjutnya **Tergugat I Rekonvensi**) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TERGUGAT I REKONVENSİ SECARA SEPIHAK TELAH MEMBUAT OPINI PUBLIK YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSİ SEBAGAI LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN DI INDONESIA

65. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat I Rekonvensi telah menyampaikan keterangan kepada media online (internet) beritalima, dan keterangan dari Tergugat I Rekonvensi telah dimuat di media massa online tersebut tanpa keterangan berimbang dari Penggugat Rekonvensi. Adapun berita tersebut dimuat di:
<https://www.beritalima.com/2017/01/24/cedrus-investment-limited-menggugat-pt-kustodian-sentral-efek-indonesia-ksei-atas-tindakan-melanggar-hukurn/>.



66. Bahwa artikel berita yang berjudul: "Cedrus Investment Limited menggugat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas tindakan melawan hukum." Dimuat pada tanggal 24 Januari 2017. Didalamnya antara lain disebutkan semikian:

"KSEI telah secara tidak sah, tidak benar dan tanpa penjelasan telah menyandera agunan saham milik investor asing dengan melanggar aturan hukum dan prosedur.

Sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang, tidak konsisten dan tidak sah dari KSEI yang secara sepihak telah mensuspensi saham Cedrus Investments Limited, membuat properti Cedrus Investments Limited tidak bisa mengakses saham ini untuk menutupi utang di mana debitur Harun Abidin telah gagal bayar sehingga menyebabkan kerugian finansial yang luar biasa terhadap Cedrus Investment Limited.

Selain itu, akibat langsung dari tindakan melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab oleh KSEI, berdampak buruk terhadap industri keuangan Indonesia, khususnya sektor perbankan oleh karena tindakan KSEI menimbulkan potensi hilangnya keyakinan dan kepercayaan investor asing terhadap sistem perbankan di Indonesia.

Tindakan KSEI bertentangan dengan kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia saat ini sedang berusaha menaikkan peringkatnya dalam mempermudah investasi di Indonesia dan di mata dunia internasional - seperti dikemukakan Jefferson Dau, pengacara dari Cedrus Investments Limited, di Jakarta Selasa"

67. Bahwa sebagaimana telah secara jelas dan terperinci Penggugat Rekonvensi menjelaskan pada bagian Jawaban Konvensi di atas, keterangan Tergugat I Rekonvensi kepada media beritalima tersebut adalah pernyataan yang tidak benar, justru melanggar peraturan perundangan yang ada, dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan salah satu dari *Self Regulatory Organization* (SRO), selain Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penggugat Rekonvensi menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Penyimpanan dan



Penyelesaian di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien;

- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa sesuai Pasal 59 ayat (3) UUPM, Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat No. B/03/1/2016/Dit Tipideksus telah diminta untuk melakukan pemblokiran atas Saham OKRA milik KGI;

68. Bahwa keterangan Tergugat I Rekonvensi khususnya pada bagian:

"Selain itu, akibat langsung dari tindakan melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab oleh KSEI, berdampak buruk terhadap industri keuangan Indonesia, khususnya sektor perbankan oleh karena tindakan KSEI menimbulkan potensi hilangnya keyakinan dan kepercayaan investor asing terhadap sistem perbankan di Indonesia."

Sungguh merupakan penghinaan dan fitnah (*defamation*) bagi Penggugat I Rekonvensi sebagai salah satu lembaga SRO yang justru sebagai pihak pendorong majunya kegiatan pasar modal dan investasi di Indonesia.

69. Bahwa diberikannya keterangan oleh Tergugat I Rekonvensi kepada media beritalima telah mengganggu reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi selaku satu-satunya SRO yang bergerak di bidang kustodian sentral efek di Indonesia.

70. Bahwa seharusnya Tergugat I Rekonvensi meminta dahulu konfirmasi serta klarifikasi dari pihak Penggugat Rekonvensi sebelum memberikan keterangan kepada media massa. Lagipula Tergugat I Rekonvensi tidak menelaah dahulu peraturan apa saja yang berlaku dan mengikat Penggugat Rekonvensi dalam hal pemblokiran suatu rekening efek.

71. Bahwa selain itu Tergugat I Rekonvensi dalam pernyataan dalam media digital, www.beritalima.com membuat opini publik seolah-olah saham yang diblokir oleh Penggugat Rekonvensi adalah saham milik Tergugat I Rekonvensi, padahal faktanya terdaftar atas nama KGI.

72. Kecerobohan dan keteledoran Tergugat I Rekonvensi dalam memberikan keterangan secara sepihak, semena-mena serta isi keterangan yang tidak benar kepada beritalima merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.



73. Lebih lanjut lagi, Pasal 1372 KUHPerdara menyebutkan: "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan begitu pula pangkat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan"

Pasal 1373 KUHPerdara:

"selain itu si terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah memfitnah atau menghina. Jika ia menuntut pernyataan bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu bersifat memfitnah maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 314 Kitab UU Hukum Pidana untuk penuntutan tentang memfitnah. Jika diminta oleh si terhina, putusan akan ditempelkan di tempat umum dengan sebegitu banyak lembar dan di tempat-tempat sebagaimana akan diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum."

Pasal 1374 KUHPerdara:

"Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si Tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan bahwa ia meminta maaf karenanya dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat."

74. Bahwa Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun immaterial serta kerugian moril akibat perbuatan Tergugat I Rekonvensi tersebut di atas sebagai berikut:

- Kerugian Materiil, berupa hilangnya biaya dan waktu akibat menghadapi gugatan *a quo* di pengadilan, menggunakan jasa konsultan hukum dan pengacara setidaknya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Kerugian Immateriil, berupa reputasi Penggugat Rekonvensi yang tercoreng di Pasar Modal, akibat gugatan dan pemberitaan yang ada di media, yang jika ditaksir sebesar US \$ 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Kerugian Moril, berupa rasa terhina, dan difitnah secara sepihak dan sewenang-wenang, kerusakan nama baik dan mengganggu kepercayaan publik, merupakan kerugian yang sangat besar, gangguan atas bonafiditas Penggugat Rekonvensi tidak mudah dipulihkan, oleh karenanya akibat dari perbuatan Tergugat I Rekonvensi hanya dapat dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya dengan pernyataan dan permintaan maaf yang harus disampaikan melalui surat kabar berperedaran nasional (Kompas/Suara Pembaharuan/Bisnis Indonesia/Investor Daily) minimal $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang isi permintaan maafnya ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai demikian:

PENGUMUMAN

Kami, Cedrus Investment Limited, perusahaan yang berkedudukan di Cayman Island menyampaikan klarifikasi mengenai pemberitaan yang termuat dalam media online www.beritalima.com pada tanggal 24 Januari 2017 yang berjudul "**Cedrus Investment Limited menggugat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas tindakan melawan hukum.**"

Bahwa pemberitaan mengenai PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam media online tersebut adalah **Tidak Benar**.

Kami mengakui kecerobohan dan keteledoran kami dalam penyampaian keterangan kepada media online www.beritalima.com tanpa melalui klarifikasi terlebih dahulu baik kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ataupun pihak terkait lainnya serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melalui pengumuman ini sekaligus merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kami berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut.

75. Bahwa agar supaya tuntutan tersebut tidak menjadi *ilusionir* bagi Penggugat Rekonvensi, seluruh isi putusan tersebut haruslah dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan tersebut haruslah dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi jelaskan dan uraian di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mohon agar berkenan untuk memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik material, immaterial maupun moril;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar US \$ 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui surat kabar berperedaran nasional (Kompas/Suara Pembaharuan/Bisnis Indonesia/Investor Daily) minimal $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang bunyinya demikian:

PENGUMUMAN

Kami, Cedrus Investment Limited, perusahaan yang berkedudukan di Cayman Island menyampaikan klarifikasi mengenai pemberitaan yang termuat dalam media online www.beritalima.com pada tanggal 24 Januari 2017 yang berjudul "**Cedrus Investment Limited menggugat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas tindakan melawan hukum.**"

Bahwa pemberitaan mengenai PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam media online tersebut adalah **Tidak Benar**.

Kami mengakui kecerobohan dan keteledoran kami dalam penyampaian keterangan kepada media online www.beritalima.com tanpa melalui klarifikasi terlebih dahulu baik kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ataupun pihak terkait lainnya serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Melalui pengumuman ini sekaligus merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kami berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut.

hal 35 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 25 April 2017. sebagai berikut :---

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT, PERKARA MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai tindak lanjut dari Surat Bareskrim Polri (Turut Tergugat) No. B/03/II/2016/Dit Tipideksus tertanggal 4 Januari 2016, yang memerintahkan Tergugat I untuk memblokir saham dengan kode CKRA, atas nama efek Cakra Mineral Tbk di rekening efek SCBJK-0193-001-43 yang berjumlah 245.948.000 efek.

Bahwa tindakan Turut Tergugat yang memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas rekening efek dimaksud merupakan suatu upaya paksa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana. Oleh karenanya, jika Penggugat keberatan atau menemukan pelanggaran hukum atas kewenangan Turut Tergugat menerbitkan Surat No. B/03/II/2016/Dit Tipideksus, maka Penggugat seharusnya mengujinya dengan mengajukan Gugatan Praperadilan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

MENGENAI SURAT KUASA HARUS DILEGALISASI OLEH KBRI ATAU KONJEN

Bahwa sebagaimana Surat Kuasa bertanggal 23 Desember 2016 yang telah didaftarkan oleh Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui dalam pemeriksaan dipersidangan Surat kuasa yang ditandatangani oleh Rani T. Jarkas yang bertindak selaku Direktur Cedrus Investments Ltd dilakukan di Hongkong. Oleh karenanya, Surat Kuasa

hal 36 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tersebut harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dimana surat kuasa tersebut dibuat.

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa *"keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus juga dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat"*. Adapun tujuan dari dilakukannya legalisir tersebut, menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 25 menyatakan bahwa *"tujuan dari dilakukannya legalisasi adalah bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu"*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Surat Kuasa yang diberikan oleh Rani T. Jarkas yang bertindak selaku Direktur Cedrus Investments Ltd kepada kepada Kantor Advokat Sholeh, Adnan & Associates haruslah dianggap tidak sah dan oleh karenanya, kepada Kantor Advokat Sholeh, Adnan & Associates tidak berwenang untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBELLE

Bahwa pokok dalam gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan menjadikan PT Standard Chartered Bank sebagai Tergugat II, namun demikian di dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan terlebih lagi di dalam petitumnya, Penggugat meminta Tergugat II secara tanggung rentang bersama-sama dengan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril. Hal tersebut tidaklah berdasar karena tanpa dijelaskan apa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II, tiba-tiba Tergugat II diminta untuk melakukan ganti rugi baik materil maupun immateril.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

hal 37 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Apabila memperhatikan bunyi pasal tersebut, terlihat jelas bahwa untuk dapat dimintakan ganti rugi harus dapat dijelaskan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat II, sedangkan dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II.

Dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR In PERSONA*)

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 disebutkan “.....selanjutnya oleh Penggugat saham-saham tersebut ditempatkan pada lembaga kustodian yakni KGI Asia Ltd (“KGI”) yang dimaksudkan untuk disimpan secara aman, KGI bertindak sebagai kuasa (*nominee*) yang bertindak untuk Penggugat dan memegang saham di bawah arahan Penggugat, akan tetapi KGI tidak mempunyai wewenang untuk berhubungan dengan nasabah Penggugat. Penggugat melalui **KGI kemudian menyimpan saham-saham tersebut di Tergugat II selaku Bank Kustodian yang merupakan peserta dari Tergugat I”**.

Dalil Penggugat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa diantara Pengugat dengan Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum karena Tergugat II sebagai Bank Kustodian hanya berhubungan dengan KGI dan bukan dengan Penggugat. Atas dasar tersebut, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Bahwa selain itu dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah menarik Tergugat II sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena terkait dengan pemblokiran rekening efek. Padahal dalam gugatan Penggugat pada gugatan poin 9 halaman 10, disebutkan bahwa Penggugat mengetahui adanya pemblokiran saham berdasarkan Surat No. KSEI-0271/JKU/0116 tentang Konfirmasi Pemblokiran Efek dari Tergugat I kepada Tergugat II. Sehingga jelas bahwa kedudukan hukum Tergugat II dalam pemblokiran rekening efek yang dilakukan oleh Tergugat II adalah hanya sebatas



menerima informasi saja dari Tergugat I. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat salah pihak jika menghubungkan pemblokiran efek tersebut kepada Tergugat II.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 6 disebutkan “.....selanjutnya oleh Penggugat saham-saham tersebut ditempatkan pada lembaga kustodian yakni KGI Asia Ltd (“KGI”) yang dimaksudkan untuk disimpan secara aman, KGI bertindak sebagai kuasa (nominee) yang bertindak untuk Penggugat dan memegang saham di bawah arahan Penggugat, kan tetapi KGI tidak mempunyai wewenang untuk berhubungan dengan nasabah Penggugat. Penggugat melalui KGI kemudian menyimpan saham-saham tersebut di Tergugat II selaku Bank Kustodian yang merupakan peserta dari Tergugat I.”

Bahwa dalil gugatan tersebut Penggugat jelas menyebutkan rangkaian peristiwa hukum yang mana ada kaitannya atau hubungannya dengan KGI. Namun ternyata dalam gugatannya, Penggugat tidak menarik KGI sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan tidak ditariknya KGI dalam gugatan menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak.

Bahwa selain itu, pemblokiran rekening efek atas objek saham yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah saham PT Cakra Mineral Tbk dengan kode CKRA. Dengan demikian, seharusnya pula Penggugat dalam gugatannya menarik PT Cakra Mineral Tbk untuk menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek saham dimaksud dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan IV. Sehingga dengan tidak ditariknya PT Cakra Mineral Tbk., sebagai pihak menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* setidaknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memutus dan memeriksa perkara *a quo* atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II;



2. Tergugat II perlu menjelaskan terlebih dahulu posisi Tergugat II dalam gugatan *a quo* adalah selaku Bank dalam menjalankan tugasnya sebagai Bank Kustodian dan tidak sedang melaksanakan fungsinya dalam kerangka hubungan bank dengan nasabahnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Bahwa Tergugat II selaku Bank Kustodian berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Sedangkan dalam Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Tergugat I) tentang Jasa Kustodian Sentral, dalam BAB I angka 1.1. **definisi Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang memperoleh persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan Usaha sebagai Kustodian.

3. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian maka Tergugat II harus terdaftar sebagai peserta dari Tergugat I, dan sebagai syaratnya sebagai peserta pada Tergugat I, maka Tergugat II wajib membuka : **(vide Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa Kustodian Sentral, dalam BAB I angka 1.7. butir 1.7.2)**

- a. 1 (satu) rekening efek untuk menyimpan efek dan atau dana miliknya sendiri (rekening depositori atau rekening 001), dan
- b. 1 (satu) atau lebih Sub Rekening efek untuk menyimpan efek dan atau dana milik Nasabahnya (Sub Rekening efek depositori atau sub rekening efek 001), bagi pihak yang mengadministrasikan Rekening efek nasabah)

Dengan demikian jelas bahwa sebagai **Bank Kustodian**, maka Tergugat II dalam setiap kegiatannya diatur dan diawasi oleh Tergugat I, termasuk dalam hal ini aturan terkait rekening efek/sub rekening efek yang ditatausakan oleh Tergugat I.

4. Bahwa terkait dengan tindakan pemblokiran efek juga telah diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa:

Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

Dengan demikian jelas sekali pihak yang dapat melaksanakan tindakan pemblokiran rekening efek adalah bukanlah Tergugat II namun oleh Tergugat I selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diberikan kewenangan untuk itu oleh Undang-Undang.

5. Bahwa khusus terkait dengan pemblokiran saham berdasarkan Surat No. KSEI-0271/JKU/0116 tentang Konfirmasi Pemblokiran Efek dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dalam dalil gugatan poin 9 halaman 10 terbaca jelas posisi Tergugat II hanyalah sebagai pihak yang menerima informasi adanya blokir efek dari Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dijelaskan juga dalam dalil gugatan poin 9 halaman 10 tindakan pemblokiran dimaksud didasari atas Surat dari Bareskrim Polri (Turut Tergugat) berdasarkan Surat No. B/03/I/2016 Dit Tipideksus tertanggal 4 Januari 2016, yang memerintahkan Tergugat I untuk memblokir saham dengan kode CKRA, atas nama efek Cakra Mineral Tbk direkening SCBJK-0193-001-43 yang berjumlah 245.948.000 efek sebagaimana dalam dalil gugatan poin 9 halaman 10.

Bahwa pertimbangan Tergugat I dalam melaksanakan instruksi dari Turut Tergugat tersebut tentunya hanya dapat dijelaskan oleh Tergugat I yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan blokir dalam pemberian Jawaban Tergugat I atas gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas posisi hukum Tergugat II dalam gugatan *a quo* khususnya terkait pemblokiran efek adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan apapun untuk melaksanakan tindakan pemblokiran efek dan atau melaksanakan tindakan pembukaan blokir efek yang diharapkan oleh pihak Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan Penggugat dalam surat gugatannya. Selain itu, bahwa terkait tindakan pemblokiran efek yang dilakukan oleh Tergugat I sudah berdasarkan kewenangannya sebagai pelaksana Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan inikami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memutus dan memeriksa perkara *a quo*; atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebutTergugat III memberikan jawaban tertanggal 25 April 2017. sebagai berikut :-----

PENDAHULUAN

Obyek permasalahan dalam perkara ini adalah sejumlah saham Cakra Mineral/Kode CKRA milik HARUN ABIDIN (**TERGUGAT III**) dan/atau REDSTONE RESOURCES PTE., LTD. yang ditempatkan di CEDRUS INVESTMENT (**PENGGUGAT**) namun secara sepihak diklaim oleh PENGGUGAT sebagai miliknya.

Untuk memudahkan Majelis Hakim dalam menilai perkara ini, bersama ini kami sampaikan hubungan hukum yang terjadi anatara para pihak sebagai berikut:

Pada tahun 2012, RANI T JARKAS selaku Direktur dari **CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT)** mengajak **HARUN ABIDIN (TERGUGAT III)** untuk membuka rekening di CEDRUS INVESTMENT.

RANI T JARKAS mengatakan bahwa PENGGUGAT telah mengelola dana dan saham yang besar milik perusahaan multinational. Tertarik akan ajakan RANI T JARKAS, maka pada bulan Januari 2012 HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) membuka **rekening efek** di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) dengan nomor rekening **CERJ 11018** atas nama **HARUN ABIDIN**.

Setelah melakukan pembukaan rekening, HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) mengirimkan saham ke rekening efek miliknya yang berada di CEDRUS INVESTMENTS (PENGGUGAT), yaitu saham yang listing di Australia antara lain **Pan Asia, Cokal Limited, ORH, SXI**. Atas pengiriman saham tersebut, CEDRUS INVESTMENTS (PENGGUGAT)membuat dan menyampaikan **Statement of activity**(Laporan aktifitas rekening efek) kepada HARUN ABIDIN (TERGUGAT III);

Atas permintaan dari RANI T JARKAS (direktur PENGGUGAT), pada awal 2014 HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) mengajak mitra bisnisnya, yaitu REDSTONE RESOURCES PTE, LTD ("**REDSTONE**"), suatu badan hukum Singapura yang memiliki kepemilikan mayoritas atas saham PT. Cakra Mineral Tbk. (Emiten Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) telah lama menjalin hubungan bisnis dengan REDSTONE.

hal 42 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Atas permintaan tersebut, REDSTONE melakukan pembukaan **rekening efek** pada CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) dengan nomor rekening **CERJ11043** atas nama **REDSTONE RESOURCES PTE, LTD.**

Selanjutnya REDSTONE akan menempatkan sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) lembarsaham dengan kode CKRA (Cakra Mineral Tbk./Emiten Indonesia) di rekening efek atas nama REDSTONE di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT). Namun CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) menyampaikan bahwa saham CKRA tersebut agar **dikirimkan ke STANDARD CHARTERED BANKJAKARTA (TERGUGAT II)**, Swift Code: SCBDLIDX Kode: SCBJK, Account: ID00000003456 dengan rekening custodian **KGI ASIA LIMITED** bukan ke rekening REDSTONE di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT).

Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian pada tanggal **10 Februari 2014** REDSTONE membuat instruksi kepada Sinarmas Sekuritas untuk mengirimkan saham tersebut **ke STANDARD CHARTERED BANKJAKARTA (TERGUGAT II)**, Swift Code: SCBDLIDX Kode: SCBJK, Account: ID00000003456 dengan rekening custodian **KGI ASIA LIMITED**. Tanggal **11 Februari 2014**, instruksi sudah dijalankan.

Atas pengiriman saham tersebut, pada tanggal **27 Februari 2014** CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) mengirim pemberitahuan kepada REDSTONE yang menerangkan bahwa CEDRUS INVESTMENTS (PENGGUGAT) telah menerima saham CKRA atas nama REDSTONE RESOURCES PTE, LTD dan untuk informasi lebih lanjut dapat melihat laporan rekening/*statement of activity*. Namun CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) **tidak** mengirim *statement of activity* untuk bulan **Maret, April dan Mei 2014**. Baru dibulan **Juni 2014**, CEDRUS INVESTMENTS (PENGGUGAT) mengirimkan *statemen of activity* kepada REDSTONE yang isinya menerangkan bahwa saham milik **REDSTONE RESOURCES PTE, LTD., berupa saham CKRA sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) juta lembar** tersimpan di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT). Begitu juga *statemen of activity* bulan Juli, Agustus dan September 2014 menerangkan bahwa REDSTONE RESOURCES PTE, LTD memiliki saham CKRA sebanyak 300 juta lembar.

HARUN ABIDIN memiliki surat kuasa penuh dari REDSTONE untuk melakukan semua perbuatan terkait dengan saham CKRA milik REDSTONE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT), oleh karena itu padabulan **September 2014** HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) meminta agar saham CKRA milik REDSTONE yang ditempatkan di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) untuk dipindahkan ke rekening HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) yang berada di UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE, Swift Code: UOVBSGSG dengan nomer rekening custody: 901-707-972-3.

REDSTONE selaku pemilik 300.000.000 (tiga ratus juta) juta lembar tersebut juga mengingatkan kepada CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) agar menjalankan intruksi HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) tersebut.

Namun pada kenyataannya CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT), tidak pernah menjalankan instruksi HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) maupun REDSTONE, padahal mereka adalah nasabah dari CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT).

CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) tidak pernah mau memberikan penjelasan mengapa tidak menjalankan intruksi tersebut. Sampai akhirnya pada bulan **Januari 2015**, CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) mengirimkan *statemen of activity* kepada HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) yang menerangkan bahwa saham CKRA telah masuk ke rekening HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) **BUKAN** di UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE.

Atas peristiwa tersebut timbul kecurigaan HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) kepada RANI T JARKAS, direktur CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT), maka HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) melakukan investigasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan larangan kepada RANI T JARKAS, yang saat ini merupakan direktur CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) untuk melakukan bisnis/usaha di Amerika Serikat.
2. CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh otoritas Hongkong untuk melakukan bisnis di Hongkong.
3. Jumlah saham HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) yang disimpan di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT), yaitu **saham Pan Asia, Cokal Limited** telah berkurang jumlahnya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari HARUN ABIDIN (TERGUGAT III). CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) tidak pernah melaporkan kepada



HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) kemana uang hasil penjualan saham tersebut.

4. Jumlah saham Cakra Mineral/CKRA yang dilaporkan oleh CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) kepada HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) telah berkurang jumlahnya, yang berarti saham tersebut sudah dijual atau dialihkan oleh CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) namun CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) tidak pernah melaporkan kepada HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) kemana uang hasil penjualan saham tersebut.

Berdasarkan uraian fakta peristiwa tersebut, maka sangat jelas diketahui bahwa:

CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) TIDAK PERNAH MELAKUKAN TRANSFER atas 300.000.000 (tiga ratus juta) juta lembar ke rekening HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) yang ada di CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) sebagaimana *statement of activity* yang disampaikan oleh CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT). *Statement of activity* tersebut merupakan suatu *statement* yang isinya tidak benar/palsu.

CEDRUS INVESTMENT (PENGGUGAT) TELAH MELAKUKAN PENJUALAN atas beberapa saham Cakra Mineral/CKRA milik HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) dan/atau milik REDSTONE) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) maupun REDSTONE dengan total sebesar **59.825.745** (lima puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima) **lembar saham**, yang jika dinilai dengan uang, per lembar saham Rp. 500 (tahun 2015) maka setara dengan **Rp. 29.912.872.500** (dua puluh sembilan milyar Sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). Jumlah saham dan nilai itu yang **digelapkan oleh PENGGUGAT**.

Peristiwa tersebut yang dilaporkan oleh HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) ke Bareskrim Polri yang proses penyidikannya ditangani oleh Penyidik di Subdit Perbankan Direktorat Tipideksus. Selanjutnya penyidik melakukan proses penyidikan dengan salah satu tindakannya berupa pemblokiran atas saham Cakra Mineral/CKRA yang masih tersimpan di STANDARD CHARTERED BANK (TERGUGAT II).

DALAM EKSEPSI

1. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM

PENGGUGAT merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perusahaan di *Caymand Islands*. Kantor Penggugat



berdomisili di Hongkong. PENGGUGAT tidak memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan dalam bentuk apapun di Indonesia.

Surat kuasa yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada kuasa hukum yang mengajukan gugatan aquo mencantumkan bahwa pemberian kuasa/penandatanganan kuasa dilakukan di Hongkong, namun surat kuasa tersebut **tidak ada legalisasi** yang diberikan oleh otoritas Kedutaan Besar Republik Indonesia dimana surat kuasa tersebut diberikan/ditandatangani. **Hal ini diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam proses mediasi dihadapan Mediator, PENGGUGAT menyatakan bahwa saat mengajukan gugatan belum ada proses legalisasi yang dilakukan.**

Demikian halnya dengan dokumen PENGGUGAT berupa *Certificate Incorporation* No. IC-222676 tanggal 30 Agustus 2009 yang menunjukkan bahwa RANI T JARKAS merupakan orang yang menjabat sebagai direktur dan berwenang mewakili PENGGUGAT, **tidak ada legalisasi** yang diberikan oleh otoritas Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia dimana dokumen tersebut diterbitkan..

Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani di luar negeri termasuk perjanjian, surat pernyataan dan dokumen legal lainnya harus dilegalisasi untuk dapat dipergunakan di Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006:

Setiap dokumen Indonesia yang akan digunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038/K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa:

“Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”

Putusan MA tersebut dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2006/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara lain menyatakan:



“Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk dibawah tangan Otentik, **mesti harus DILEGALISASI KBRI.** Syarat ini bertujuan untuk kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di Negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak lagi ada keraguan atas pemberian kuasa kepada penerima kuasa.”

Berdasarkan alasan tersebut sudah sepantasnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena seharusnya PENGUGAT juga harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam gugatan yaitu:

2.1. REDSTONE PTE., LTD. Selaku pihak yang telah membuka rekening di PENGUGAT. Juga selaku pihak yang memiliki saham Cakra Mineral yang ditempatkan di rekening yang dikelola oleh PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam pendahuluan diatas.

2.2. KGI ASIA LIMITED selaku pihak yang secara formal merupakan pihak yang tercatat namanya sebagai nasabah TERGUGAT II selaku Bank Kustodian yang merupakan peserta dari TERGUGAT I, hal mana disampaikan sendiri oleh PENGUGAT dalam gugatannya angka 6 (enam), halaman 9 (Sembilan).

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, gugatan kekurangan formil pihak-pihak-pihak, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. GUGATAN PENGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

3.1. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dituduhkan PENGUGAT kepada TERGUGAT III sangat tidak jelas. **Perbuatan TERGUGAT III yang mana yang masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum ???**



PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan apa perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III yang masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Satu-satunya perbuatan TERGUGAT III yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang berkaitan dengan petitum PENGGUGAT adalah tindakan TERGUGAT III membuat Laporan Polisi ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (BARESKRIM POLRI) terhadap RANI T. JARKAS tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apakah perbuatan ini yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum?

Jika demikian maka **PENGGUGAT selaku badan hukum asing yang tidak berdomisili di Indonesia**, tidak menghormati hak asasi setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin dan dibenarkan oleh Undang-undang. Perbuatan tersebut tidak melanggar peraturan Undang-undang, tidak melanggar hak Subyektif orang lain ataupun tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain (i.c PENGGUGAT) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18 Desember 1986, menegaskan bahwa

“adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada Penyidik, meskipun terjadi penahanan atas laporan itu, tindakan itu di anggap sah menurut hukum” .

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* kabur, kualifikasi perbuatan yang telah dituduhkan kepada TERGUGAT III tidak jelas karena tidak ada satupun perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III yang masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard)

- 3.2. Gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian **materiil** yang dideritanya. PENGGUGAT hanya mencantumkan kerugian **materiil** secara global yaitu sebesar US \$ 4,650,000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).



Besarnya rincian kerugian merupakan syarat/unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata. Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, akan tetapi harus diuraikan secara terperinci, satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang ditimbulkannya. Suatu dalil kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai dalil yang tidak jelas / kabur.

Keputusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 12 Maret 1976 mengandung kaidah hukum :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak.”

Keputusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, memberikan kaidah hukum :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

Bahwa dengan adanya keputusan-keputusan Mahkamah Agung tersebut kiranya sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa untuk menuntut ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dan diperinci. karena PENGUGAT dalam gugatan aquo tidak memperinci adanya kerugian yang diderita PENGUGAT, maka tuntutan ganti rugi materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut selayaknya haruslah ditolak.

4. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMENUHI
HIERARKHI/JENJANG PIHAK-PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan a-quo PENGUGAT memposisikan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak urutan paling atas yang kemudian turun cq Badan Reserse Kriminal Polri untuk digugat sebagai pihak TURUT TERGUGAT. Padahal Kepolisian Republik Indonesia sebagai suatu Lembaga Negara berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga seharusnya menurut hierarkhi/jenjang organisasi kenegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia urutan paling atas sebagai pihak TURUT TERGUGAT yang kemudian baru turun dibawah cq Kepolisian Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal Polri dan turun dibawah lagi cq Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (TIPIDEKSUS) yang menangani Laporan Polisi yang diajukan oleh TERGUGAT III.

Bahwa pentingnya memperhatikan hierarkhi/jenjang urutan pihak-pihak dalam suatu gugatan adalah untuk menjaga ketertiban dalam beracara di Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas gugatan PENGUGAT tidak memenuhi hierarkhi/jenjang susunan pihak-pihak dalam suatu gugatan dan sudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT III mohon agar gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PENGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pokok perkara ini.
3. Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan suatu kebohongan karena mengemukakan suatu dalil yang tidak berdasarkan fakta sebagaimana dalil yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatan, angka 6 (enam) halaman 9 (sembilan) alinea ke-5 (lima) yang menyatakan:

“..... Setelah TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menjadikan saham Cakra Mineral sebagai jaminan hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PENGUGAT, selanjutnya oleh PENGUGAT saham-saham tersebut ditempatkan pada lembaga kustodian yakni KGI Asia Ltd (“KGI”) yang dimaksudkan untuk disimpan secara aman. PENGUGAT melalui KGI kemudian menyimpan saham-saham tersebut

hal 50 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TERGUGAT II (STANDARD CHARTERED BANK) selaku Bank Kustodian yang merupakan peserta dari TERGUGAT I (KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA)".

PENGGUGAT dengan sengaja mendalilkan peristiwa tersebut **tanpa menyebutkan tanggal** atau **kapan terjadinya peristiwa tersebut** dengan tujuan untuk **menyamarkan fakta**, sehingga terlihat seolah-olah saham Cakra Mineral memang sudah sejak awal (sejak pertama kali ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III) disimpan di PENGGUGAT dengan status sebagai jaminan atas pinjaman hutang sehingga menempatkan diri PENGGUGAT sebagai korban atas tindakan hukum pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

TERGUGAT III dengan keras **membantah dalil** yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut karena **Fakta yang sesungguhnya adalah**:

- 3.1. Sejak **11 Februari 2014**, Saham **Cakra Mineral 300.000.000 (tiga ratus juta) juta** lembar sudah tersimpan di TERGUGAT II (STANDARD CHARTERED BANK JAKARTA, Swift Code: SCBDLIDX Kode: SCBJK, Account: ID00000003456 dengan rekening custodian KGI ASIA LIMITED.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Pendahuluan, 300.000.000 (tiga ratus juta lembar) saham Cakra Mineral tersebut adalah **milik REDSTONE** yang **tidak ada hubungannya dengan jaminan hutang** siapapun dalam bentuk apapun.

- 3.1.1. Peristiwa yang terkait dengan saham Cakra Mineral yang **dianggap** oleh PENGGUGAT sebagai "**jaminan**" adalah peristiwa **30 Maret 2015** sebagaimana didalilkan dalam gugatan halaman 8 (delapan), angka 3 (tiga) paragraf terakhir:

"TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan memindahkan dan mengalihkan kepada PENGGUGAT **27.100.445** lembar saham Cakra Mineral senilai dengan US\$ 300,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sebelum atau pada tanggal 30 September 2015".

Dari fakta-fakta tersebut diatas terlihat jelas bahwa sejak awal, penempatan saham Cakra Mineral di TERGUGAT II (STANDARD CHARTERED BANK) dengan account KGI Asia Limited, **BUKAN sebagai jaminan hutang**.

Jikapun benar saham Cakra Mineral dianggap sebagai suatu jaminan hutang TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, itu terjadi jauh **setelah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Cakra Mineral ditempatkan di TERGUGAT II. Jumlahnya pun hanya **27.100.445** lembar **BUKAN** 300.000.000 lembar.

Mengingat saham Cakra Mineral milik TERGUGAT III/REDSTONE tersebut disimpan oleh PENGUGAT di TERGUGAT II atas nama KG INVESTMENT, maka jikapun benar saham Cakra Mineral dianggap sebagai suatu jaminan hutang TERGUGAT III kepada PENGUGAT, maka demi tertib administrasi PENGUGAT harus melaporkan kepada TERGUGAT I perihal Efek/saham Cakra Mineral yang menjadi agunan tersebut, untuk selanjutnya TERGUGAT I akan menerbitkan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan Efek kepada Pemegang Rekening yang mengajukan pencatatan agunan dan penerima agunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Tentang Jasa Kustodian Sentral, Juni 2012.

Apakah PENGUGAT sudah melaksanakan ketentuan tersebut? Jika tidak dilaksanakan sekali lagi menunjukkan jatidiri PENGUGAT yang selalu mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut terlihat jelas bahwa **PENGUGAT telah mendalilkan kebohongan** yang luar biasa dengan tujuan menempatkan dirinya sebagai korban dari pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

PENGUGAT membangun suatu ilusi, seolah-olah saham Cakra Mineral memang sejak awal dijadikan sebagai jaminan hutang TERGUGAT III kepada PENGUGAT, setelah itu barulah ditempatkan di TERGUGAT II dengan account KGI Asia Limited. Berdasarkan ilusi PENGUGAT tersebut maka tindakan Penyidik Polri melakukan pemblokiran atas saham Cakra Mineral adalah perbuatan melawan hukum. Dalil PENGUGAT yang demikian sungguh jelas menunjukkan jati diri PENGUGAT yang menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. PENGUGAT tidak menghormati kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia yang dijalankan oleh Penyidik Polri.

PENGUGAT dengan liciknya hanya menyampaikan sepenggal peristiwa yang menguntungkan dirinya saja. PENGUGAT tidak secara utuh menceritakan seluruh peristiwa hukum yang terjadi. PENGUGAT menyembunyikan perbuatan yang telah dilakukan yang menguntungkan dirinya sendiri .

hal 52 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT III **mensomir** PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa memang **sejak awal** saham Cakra Mineral milik REDSTONE yang ditempatkan di PENGGUGAT (11 Februari 2014) -- oleh PENGGUGAT ditempatkan di TERGUGAT II dengan account KGI Asia Limited -- memang diperuntukkan sebagai jaminan hutang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
6. Bahwa TERGUGAT III **mensomir** PENGGUGAT untuk menjelaskan **mengapa PENGGUGAT tidak mau menjalankan instruksi TERGUGAT III ?** (instruksi tersebut dikuatkan oleh REDSTONE), yang mana keduanya notabene merupakan nasabah dari PENGGUGAT. Instruksi TERGUGAT III tersebut adalah instruksi yang disampaikan pada bulan **September 2014 yang meminta agar saham Cakra Mineral/CKRA yang ditempatkan di PENGGUGAT** -- oleh PENGGUGAT ditempatkan di TERGUGAT II dengan account KGI Asia Limited -- **untuk dipindahkan ke rekening HARUN ABIDIN (TERGUGAT III) yang berada di UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE, Swift Code: UOVBSGSG dengan nomer rekening custody: 901-707-972-3.**
7. Bahwa PENGGUGAT tidak secara rutin (tidak setiap bulan) menyampaikan *statement of activity* kepada TERGUGAT III. *statement of activity* terakhir kali disampaikan pada bulan November 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah saham Cakra Mineral/CKRA adalah sebanyak **234,748,455** lembar saham. Padahal saham yang ditempatkan adalah sebanyak **300.000.000 juta lembar saham.** == Perlu diketahui bahwa jumlah saham tidak akan berkurang atau bertambah secara otomatis tanpa adanya instruksi dari nasabah untuk menjual/membeli saham baru. Fluktuasi hanya berlaku pada nilai saham tergantung harga pasar (misalnya bulan ini Rp. 300/lembar saham, bulan berikutnya Rp. 500/lembar saham). ==

Berdasarkan data dari *statement of activity* tersebut, maka saham Cakra Mineral telah lenyap sebanyak **65.251.545** (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) lembar saham, yang jika dinilai dengan uang, per lembar saham Rp. 500 maka setara dengan **Rp. 32.625.772.500** (tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

PENGGUGAT tidak pernah melaporkan kepada TERGUGAT III mengenai kemana dialihkan/dijualnya saham tersebut, serta tidak dilaporkan berapa dan disimpan dimana uang hasil penjualan tersebut.



Dengan kata lain **PENGUGAT** telah menggelapkan **65.251.545** (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) **lembar saham** milik TERGUGAT III yang setara dengan nilai **Rp. 32.625.772.500** (tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Peristiwa tersebut yang dilaporkan oleh TERGUGAT III ke Penyidik Bareskrim Polri.

Jumlah saham yang digelapkan tersebut diluar saham Cokal dan saham Pan Asia milik TERGUGAT III yang juga digelapkan oleh PENGUGAT.

8. Bahwa pemblokiran efek yang dilakukan oleh TERGUGAT I atas permintaan TURUT TERGUGAT sepenuhnya merupakan tindakan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT III.
9. Bahwa PENGUGAT dengan piciknya kembali menempatkan dirinya sebagai korban atas tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dengan mengatakan belum pernah diperiksa oleh TURUT TERGUGAT. Padahal faktanya PENGUGAT **sudah berulang kali dipanggil secara patut** namun **tidak pernah** mau hadir untuk memenuhi panggilan tersebut.

Bahkan **PENGUGAT** juga telah membuat Laporan Polisi di Bareskrim Polri namun **TIDAK PERNAH** mau hadir untuk memberikan keterangan sebagai Pelapor/korban.

== tindakan PENGUGAT membuat Laporan Polisi jelas bertentangan dengan dalil PENGUGAT sendiri yang mempermasalahkan Laporan Polisi yang dibuat oleh TERGUGAT III. PENGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah hubungan hukum privat/perdata (angka 8 Gugatan, halaman 10). ==

Jelas terlihat karakter PENGUGAT yang tidak konsisten, selalu merasa paling benar dan paling berkuasa sehingga dengan sesuka hatinya menganggangi kedaulatan hukum yang berlaku di Indonesia serta meremehkan kewenangan yang dimiliki oleh instansi resmi Pemerintahan yaitu TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT I.

10. Bahwa PENGUGAT seringkali memutarbalikkan fakta sebagaimana dalil PENGUGAT dalam gugatan:
 - 10.1. Angka 12 gugatan, halaman 12 yang intinya menyatakan: "Aset yang di blokir adalah **aset milik korporasi** bukan milik pribadi Rani T Jarkas".



Faktanya sudah sangat jelas sebagaimana kami uraikan dalam PENDAHULUAN, asset yang dimaksud adalah saham Cakra Mineral yang **sejak awal merupakan milik dari REDSTONE/TERGUGAT III**. Saham tersebut **BUKAN MILIK PENGUGAT**. PENGUGAT sebagai Manager Investasi hanya berhak untuk mengelola saham tersebut **BUKAN MEMILIKI**.

- 10.2. Angka 13.3 yang menyatakan bahwa PENGUGAT merupakan perusahaan investasi.

Faktanya PENGUGAT bukan perusahaan investasi, bukan investor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **investasi** adalah **penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan**.

PENGUGAT bukan perusahaan yang menanamkan uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek **namun PENGUGAT merupakan perusahaan yang justru mencari para pemilik uang atau modal atau saham (investor) untuk ditempatkan pada PENGUGAT** yang selanjutnya di kelola oleh PENGUGAT dengan tujuan agar uang/modal/saham tersebut berkembang.

TERGUGAT III merupakan pemilik uang dan saham (investor) yang atas bujuk rayu dari PENGUGAT menempatkan saham miliknya pada PENGUGAT dengan harapan nilai sahamnya berkembang, namun yang terjadi bukannya berkembang akan tetapi saham milik TERGUGAT III malah menjadi berkurang/hilang.

11. Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan diatas, jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- 11.1. Saham Cakra Mineral/CKRA yang di blokir **BUKAN milik PENGUGAT** tetapi milik TERGUGAT III/REDSTONE.

- 11.2. PENGUGAT memiliki itikad tidak baik dengan tidak mau menjalankan perintah nasabahnya, dalam hal ini TERGUGAT III dan REDSTONE.

PENGUGAT telah menjual/mengalihkan saham Cakra Mineral untuk keuntungan PENGUGAT sendiri yang sampai dengan November 2015 telah lenyap sebanyak **65.251.545** (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) lembar saham.

Jika tidak ada tindakan pencegahan, maka PENGUGAT akan terus leluasa dengan sesuka hatinya melakukan perbuatan tersebut sampai akhirnya jumlah saham yang lenyap akan semakin besar yang tentu saja merugikan TERGUGAT III.

Oleh karena itu permohonan PENGUGAT kepada Majelis untuk mengeluarkan Putusan Provisi merupakan permohonan yang tidak relevan karena **PENGUGAT bukan pemilik saham Cakra Mineral/PENGUGAT tidak memiliki alas hak.**

Mohon Majelis hakim mengabaikan permohonan PENGUGAT mengenai Putusan Provisi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebutTergugat IV memberikan jawaban tertanggal 25 April 2017. sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM

PENGGUGAT merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perusahaan di *Caymand Islands*. Kantor Penggugat berdomisili di Hongkong. PENGGUGAT tidak memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan dalam bentuk apapun di Indonesia.

Surat kuasa yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada kuasa hukum yang mengajukan gugatan aquo mencantumkan bahwa pemberian kuasa/penandatanganan kuasa dilakukan di Hongkong, namun surat kuasa tersebut **tidak ada legalisasi** yang diberikan oleh otoritas Kedutaan Besar Republik Indonesia dimana surat kuasa tersebut diberikan/ditandatangani. **Hal ini diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam proses mediasi dihadapan Mediator, PENGGUGAT menyatakan bahwa saat mengajukan gugatan belum ada proses legalisasi yang dilakukan.**

Demikian halnya dengan dokumen PENGGUGAT berupa *Certificate Incorporation* No. IC-222676 tanggal 30 Agustus 2009 yang menunjukkan bahwa RANI T JARKAS merupakan orang yang menjabat sebagai direktur dan berwenang mewakili PENGGUGAT, **tidak ada**

hal 56 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi yang diberikan oleh otoritas Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia dimana dokumen tersebut diterbitkan..

Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani di luar negeri termasuk perjanjian, surat pernyataan dan dokumen legal lainnya harus dilegalisasi untuk dapat dipergunakan di Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006:

Setiap dokumen Indonesia yang akan digunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038/K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa:

“Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”

Putusan MA tersebut dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2006/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara lain menyatakan:

“Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk dibawah tangan Otentik, mesti harus DILEGALISASI KBRI. Syarat ini bertujuan untuk kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di Negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak lagi ada keraguan atas pemberian kuasa kepada penerima kuasa.”

Berdasarkan alasan tersebut sudah sepantasnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

hal 57 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena seharusnya PENGUGAT juga harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam gugatan yaitu:

- 2.1. **REDSTONE PTE., LTD.** Selaku pihak yang telah membuka rekening di PENGUGAT. Juga selaku pihak yang memiliki saham Cakra Mineral yang ditempatkan di rekening yang dikelola oleh PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam pendahuluan diatas.
- 2.2. **KGI ASIA LIMITED** selaku pihak yang secara formal merupakan pihak yang tercatat namanya sebagai nasabah TERGUGAT II selaku Bank Kustodian yang merupakan peserta dari TERGUGAT I, hal mana disampaikan sendiri oleh PENGUGAT dalam gugatannya angka 6 (enam), halaman 9 (Sembilan).

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, gugatan kekurangan formil pihak-pihak, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. GUGATAN PENGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

- 3.1. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dituduhkan PENGUGAT kepada TERGUGAT III sangat tidak jelas. **Perbuatan TERGUGAT IV yang mana yang masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum ???**

PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan apa perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IV yang masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

- 3.2. Gugatan PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian **materiil** yang dideritanya. PENGUGAT hanya mencantumkan kerugian **materiil** secara global yaitu sebesar US \$ 4,650,000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat). Besarnya rincian kerugian merupakan syarat/unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata. Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, akan tetapi harus diuraikan secara terperinci, satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang ditimbulkannya. Suatu dalil kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai dalil yang tidak jelas / kabur.



Keputusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 12 Maret 1976 mengandung kaidah hukum :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonpensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak.”

Keputusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, memberikan kaidah hukum :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

Bahwa dengan adanya keputusan-keputusan Mahkamah Agung tersebut kiranya sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa untuk menuntut ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dan diperinci. karena PENGUGAT dalam gugatan aquo tidak memperinci adanya kerugian yang diderita PENGUGAT, maka tuntutan ganti rugi materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut selayaknya haruslah ditolak.

4. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT

PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT IV telah melaporkan PENGUGAT ke Bareskrim Polri (TURUT TERGUGAT) dengan Nomor Laporan: LP/1317/XI/2015/Bareskrim, sebagaimana disampaikan dalam angka 8 halaman 10 gugatan.

Dalil tersebut merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal karena TERGUGAT IV tidak pernah membuat Laporan Polisi dengan Nomor Laporan: LP/1317/XI/2015/Bareskrim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT IV mohon agar gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pokok perkara ini.
3. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT IV dengan PENGGUGAT adalah dalam hal Perjanjian Jasa Konsultan (Advisory Service) yang jasanya telah dibayarkan oleh TERGUGAT IV walaupun PENGGUGAT tidak menjalankan fungsinya sebagai konsultan yang professional.

Oleh karena itu TERGUGAT IV **membantah dengan keras** dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam angka 3 halaman 3 gugatan: "Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 TERGUGAT III membuka rekening pada PENGGUGAT dengan maksud supaya TERGUGAT IV (TATA ARTHA) bisa memiliki property sehingga jika memiliki property, maka dapat dijadikan jaminan untuk berbagai pinjaman pada PENGGUGAT.

Faktanya: TERGUGAT III membuka rekening efek pada PENGGUGAT sebagai diri pribadi TERGUGAT III bukan dalam kapasitasnya sebagai Direksi TERGUGAT IV.

Tergugat IV tidak membuka rekening efek pada PENGGUGAT.

4. Bahwa seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT yang berkaitan dengan TERGUGAT IV adalah hubungan hutang piutang berdasarkan *promisory note*. Jika benar hutang tersebut ada maka itu merupakan suatu bentuk ingkar janji (wanprestasi) yang saat ini sedang diperiksa oleh Pengadilan di *Cayman Island*.
5. Bahwa PENGGUGAT mencampuraduk kapasitas TERGUGAT III sebagai diri pribadi dengan kapasitas TERGUGAT III sebagai Direktur pada TERGUGAT IV.
6. Bahwa TERGUGAT IV tidak pernah melaporkan PENGGUGAT ke Bareskrim Polri.

hal 60 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT IV tidak ada kaitannya dengan pemblokiran rekening efek. Pemblokiran efek yang dilakukan oleh TERGUGAT I atas permintaan TURUT TERGUGAT sepenuhnya merupakan tindakan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT IV.
8. Bahwa PENGGUGAT memutarbalikkan fakta sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatan:
 - 8.1. Angka 12 gugatan, halaman 12 yang intinya menyatakan: "Aset yang di blokir adalah **aset milik korporasi** bukan milik pribadi Rani T Jarkas".

Faktanya sudah sangat jelas bahwa aset yang dimaksud adalah saham Cakra Mineral yang **sejak awal merupakan milik dari REDSTONE dan juga milik TERGUGAT III**. Saham tersebut **BUKAN MILIK PENGGUGAT**. PENGGUGAT sebagai Manager Investasi hanya berhak untuk mengelola saham tersebut **BUKAN MEMILIKI**.
 - 8.2. Angka 13.3 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan investasi.

Faktanya PENGGUGAT bukan perusahaan investasi, bukan investor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **investasi** adalah **penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan**.

PENGGUGAT bukan perusahaan yang menanamkan uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek **namun** PENGGUGAT merupakan perusahaan yang justru **mencari para pemilik uang atau modal atau saham (investor) untuk ditempatkan pada PENGGUGAT** yang selanjutnya di kelola oleh PENGGUGAT dengan tujuan agar uang/modal/saham tersebut berkembang.
9. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh karena itu permohonan PENGGUGAT kepada Majelis untuk mengeluarkan Putusan Provisi merupakan permohonan yang tidak relevan karena PENGGUGAT

hal 61 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



bukan PEMILIK saham Cakra Mineral/PENGGUGAT tidak memiliki
alas hak atas saham Cakra Mineral.

Mohon Majelis hakim mengabaikan permohonan mengenai Putusan
Provisi tersebut.

Bahwa oleh karena itu, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada
kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo
berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat
tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 April 2017.
sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI

A. **GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*):**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara
terperinci tentang kerugian *materiil* yang dideritanya. Penggugat
hanya mencantumkan kerugian *materiil* secara global yaitu sebesar
US \$ 4,650,000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar
Amerika Serikat). Rincian kerugian merupakan syarat/unsur mutlak
yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum
sebagaimana yang ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata. Rincian
kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, akan tetapi harus
diuraikan secara terperinci, satu persatu unsur-unsurnya dan
kerugian yang ditimbulkannya. Suatu dalil kerugian yang diajukan
tanpa perincian dianggap sebagai dalil yang tidak jelas/kabur.



2. Bahwa terkait dengan hal tersebut perlu diperhatikan Keputusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu:

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 12 Maret 1976, mengandung kaidah hukum:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak.”

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, memberikan kaidah hukum:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

Bahwa dengan adanya keputusan-keputusan Mahkamah Agung tersebut kiranya sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa untuk menuntut ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dan diperinci. karena Penggugat dalam gugatan a quo tidak memperinci adanya kerugian yang diderita Penggugat, maka tuntutan ganti rugi materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut selayaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat dapat dikategorikan **kabur (*obscuur libel*)**, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Concorcium*):

1. Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik sebagai pihak dalam perkara a quo terhadap:
- a) REDSTONE PTE., LTD, selaku pihak yang telah membuka rekening di Penggugat, dan juga selaku pihak yang memiliki saham Cakra Mineral yang ditempatkan pada rekening yang dikelola Penggugat.



- b) KGI ASIA, LTD, selaku pihak yang secara formal merupakan pihak yang tercatat namanya sebagai nasabah Tergugat II selaku Bank Kustodian yang merupakan peserta dari Tergugat I sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatannya.

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana perkara *a quo* tidak melibatkan pihak-pihak tersebut di atas, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomr: 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990, pada intinya menyatakan bahwa: "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: *plurium litis concortium*, sehingga gugatan oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".
3. Bahwa dengan tidak ditariknya REDSTONE PTE., LTD dan KGI ASIA, LTD sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan kurang pihak (*plurium litis concortium*), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Oleh karena gugatan Penggugat dikategorikan kabur(*obscuur libel*) dan kurang pihak(*plurium litis concortium*), maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 24 Januari 2017 terkait dengan kepentingan Turut Tergugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa perkara yang dilaporkan Tergugat III dan Tergugat IV ke Bareskrim Polri sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/1317/XI/2015/Bareskrim tanggal 13 November 2015 tentang dugaan tindak pidana penggelapan. Perkara tersebut bermula dari pertemuan antara Sdr. HARUN ABIDIN dan Sdr. RANI T JARKAS pada awal tahun 2012, dimana Sdr. RANI T JARKAS mengaku sebagai CEO Cedrus Invesments yang berdomisili di Hongkong, pada pertemuan tersebut Sdr. RANI T JARKAS menawarkan agar Sdr. HARUN ABIDIN membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening efek pada Cedrus Investment. Kemudian pada bulan Januari tahun 2012 Sdr. HARUN ABIDIN membuka rekening di CEDRUS INVESTMENT dengan nomor rekening CERJ 11018 atas nama rekening HARUN ABIDIN, setelah membuka rekening tersebut kemudian Sdr. HARUN ABIDIN mengirim saham-saham miliknya dengan kode saham CKA.AX, PZC.AX, VWM.AX, SXI.AX dan ORH.AX dari perusahaannya yang berada di Australia dan dikirim melalui sekuritas di Australia serta saham dengan kode CKRA yang berdomisili di Indonesia yang dikirim melalui Sekuritas Standart Chartered. Atas pengiriman saham-saham tersebut kemudian Sdr. HARUN ABIDIN menerima *Statement of Activity* yang dikirimkan melalui email, *Statement of Activity* tersebut berisi kepemilikan saham pada rekening efek milik Sdr. HARUN ABIDIN di Cedrus Investment dengan kode saham tersebut diatas. Pada saat Sdr. HARUN ABIDIN meminta informasi mengenai saham-saham yang sudah dikirimkan tersebut, diketahui bahwa saham-saham tersebut telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Sdr. HARUN ABIDIN.

4. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1317/XI/2015/Bareskrim tanggal 13 November 2015 tersebut, Turut Tergugat telah melakukan upaya penyidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Pemeriksaan Saksi:**

Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) HARUN ABIDIN | Pelapor; |
| 2) ARGO TRINANDITYO | Direktur PT Resources PTE; |
| 3) DEXTER SJARIF PUTRA | Direktur PT Cakra Mineral, Tbk; |
| 4) ALBERT WITONO SETIAWAN | Pihak Sinarmas Sekuritas; |
| 5) DOMINIC MARTINO | Direktur Pan Asia, LTD. |

Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan pengiriman saham dengan kode CKRA yang berada di Negara Indonesia antara lain **PT. REDSTONE RESOURCES PTE, LTD, PT. Sinarmas Sekuritas**, dan **PT. CAKRA MINERAL, Tbk**. Dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Sdr. Harun Abidin tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT.Cakra Mineral sebagaimana tercantum dalam *Statement of Activity* yang dikirimkan oleh CEDRUS INVESTMENTS kepada Sdr. Harun Abidin.

b. **Melakukan penyitaan terhadap:**

- 1) Statemen Of Activity dari tahun bulan Januari 2012 sampai bulan Oktober 2015 yang dikirim dari email statement@cedrusinvestments.com ke alamat email harunabidin@yahoo.com
- 2) Email tanggal 27 Januari 2014 yang berisi instruksi pengiriman saham dari alamat email rjarkas@cedrusinvestments.com ke email harunabidin@yahoo.com;
- 3) Daftar Pemegang Saham (DPS) PT Cakra Mineral dari bulan Januari 2014 sampai Bulan November 2015.

hal 65 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



4) Bukti pengiriman saham dari PT Sinarmas Sekuritas.

c. Tindakan lain yang dilakukan, yaitu:

- 1) Meminta Ijin kepada OJK untuk memberikan persetujuan kepada KSEI agar memberikan keterangan terkait transaksi saham tersebut.
- 2) Meminta Ijin kepada OJK untuk memberikan persetujuan kepada STANDART CHARTERED BANK selaku sekuritas dari KG Investment agar memberikan keterangan terkait penerimaan saham tersebut.
- 3) Meminta pemblokiran saham CKRA ke PT KSEI. Dasar penyidik dalam melakukan pemblokiran saham CKRA yang berada pada KGI ASIA adalah:
 - a) Terdapat **statemen of activity** yang dikirim oleh CEDRUS INVESTMENTS baik kepada **Sdr. HARUN ABIDIN** maupun **REDSTONE RESOURCES PTE, LTD** yang berisi bahwa **Sdr. HARUN ABIDIN** maupun **REDSTONE RESOURCES PTE, LTD** tercatat memiliki saham CAKRA MINERAL, namun berdasarkan DPS pada PT Cakra Mineral menerangkan bahwa **Sdr. HARUN ABIDIN** maupun **REDSTONE RESOURCES PTE, LTD** Tidak Pernah memiliki saham CAKRA sebagaimana **statemen of activity** tersebut.
 - b) Baik **Sdr. HARUN ABIDIN** maupun **REDSTONE RESOURCES PTE, LTD** tidak pernah melakukan transaksi atas saham CKRA sebesar 300 juta lembar saham, namun Jumlah Saham tersebut berkurang jumlahnya dari 300 Juta Lembar saham menjadi 245 Juta lembar saham.
- 4) Melakukan pemanggilan sebagai saksi kepada terlapor. Penyidik telah melakukan pemanggilan sebanyak 4 (empat) kali kepada terlapor melalui PT Cedrus Indonesia yang beralamat di Antam Office Oark Tower B 18th Floor Unit 1803-1805 Jalan TB Simatupang No 1 Jagakarsa Jakarta Selatan. Melalui Penasehat Hukumnya Sdr RANI T JARKAS menyatakan belum dapat hadir memenuhi panggilan penyidik dikarenakan kondisi kesehatan yang belum memungkinkan.

5. Bahwa dari keterangan para saksi diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Januari tahun 2012 Sdr Harun Abidin melakukan pembukaan rekening efek di CEDRUS INVESTMENT dengan nomor rekening CERJ 11018 atas nama **HARUN ABIDIN**, hal tersebut dipertegas dengan adanya surat pemberitahuan dari Cedrus Investment bahwa Harun Abidin sudah memiliki Rekening di Cedrus Investment dengan Nomor Rekening CERJ11018;
- 2) Setelah melakukan pembukaan rekening, Sdr. Harun Abidin mengirimkan saham ke rekening efek miliknya yang berada di Cedrus Investments yaitu saham yang berada di Australia antara lain **Pan Asia, Cokal Limited, ORH, SXI**, atas pengiriman saham tersebut Sdr. HARUN ABIDIN menerima **Statement of activity** dari CEDRUS INVESTMENTS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada awal 2014 Sdr. HARUN ABIDIN meminta kepada **REDSTONE RESOURCES PTE, LTD** untuk melakukan **pembukaan rekening efek pada Cedrus Investments**, maksud dari pembukaan rekening efek untuk menempatkan saham dengan kode CKRA yang nantinya akan menjadi milik Sdr. Harun abidin. Atas permintaan tersebut kemudian REDSTONE RESOURCES PTE, LTD melakukan pembukaan rekening efek pada Cedrus Investments dengan **nomor rekening CERJ11043**;
- 4) Pada tanggal 27 Januari 2014 **Sdr. Harun Abidin** menerima email dari **Rani T Jarkas** yang berisi instruksi agar saham **CKRA** tersebut dikirimkan ke **STANDARD CHARTERED BANK JAKARTA (Swift Code: SCBDLIDX) Kode: SCBJK, Account: ID00000003456** dengan rekening custodian **KGI ASIA LIMITED**;
- 5) Email tersebut diteruskan kepada pihak REDSTONE RESOURCES PTE, LTD, atas dasar email tersebut kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 REDSTONE RESOURCES PTE, LTD membuat instruksi kepada Sinarmas Sekuritas untuk mengirimkan saham tersebut sesuai instruksi dalam email tersebut.
- 6) Atas pengiriman saham tersebut kemudian pada tanggal 27 Februari 2014 REDSTONE RESOURCES PTE, LTD menerima pemberitahuan dari CEDRUS INVESTMENTS. Isi pemberitahuan itu menerangkan bahwa Cedrus Investments telah menerima saham CKRA atas nama REDSTONE RESOURCES PTE, LTD dan untuk informasi lebih lanjut dapat melihat laporan rekening.
- 7) Pada bulan Juni 2014 REDSTONE RESOURCES PTE, LTD menerima *statemen of activity* dari CEDRUS INVESTMENTS yang menerangkan bahwa REDSTONE RESOURCES PTE, LTD memiliki saham CKRA sebanyak 300 juta lembar. Begitu juga pada *statemen of activity* bulan Juli, Agustus dan September 2014 menerangkan bahwa REDSTONE RESOURCES PTE, LTD memiliki saham CKRA sebanyak 300 juta lembar.
- 8) Pada Bulan September 2014 Sdr. Harun Abidin meminta agar saham CKRA yang berada pada rekening REDSTONE RESOURCES PTE, LTD dipindahkan ke rekening Sdr. Harun Abidin yang berada di Cedrus Investments;
- 9) Pada Bulan Januari 2015 berdasarkan *statemen of activity* milik Sdr. HARUN ABIDIN terdapat informasi bahwa saham CKRA telah masuk ke rekening Sdr. HARUN ABIDIN.
- 10) Sampai bulan Oktober 2015 Sdr. HARUN ABIDIN masih menerima *Statemen of activity* yang dikirim oleh CEDRUS INVESTMENTS, dalam *Statemen of activity* tersebut diterangkan bahwa Sdr. HARUN ABIDIN memiliki saham antara lain CAKRA MINERAL, Pan Asia, Cokal Limited, ORH, SKI.
- 11) Berdasarkan DPS (Daftar Pemegang Saham) pada PT Cakra Mineral Tbk diketahui bahwa Sdr. Harun Abidin tidak Pernah tercatat sebagai pemegang saham pada PT Cakra Mineral. Padahal berdasarkan *Statemen of activity* tercatat bahwa Sdr Harun Abidin memiliki saham Cakra Mineral tersebut. (*Statemen of activity* yang



diterima Sdr. Harun Abidin diduga berisi keterangan yang tidak benar).

12) 300 Juta saham Cakra yang dikirimkan REDSTONE RESOURCES PTE, LTD kepada KGI ASIA LIMITED tidak pernah diterima pada Rekening Efek milik REDSTONE RESOURCES PTE, LTD sebagaimana tertuang dalam statemen of activity. Statemen of activity yang diterima REDSTONE RESOURCES PTE, LTD diduga berisi keterangan yang tidak benar. Sebenarnya Cedrus Investment tidak melaksanakan instruksi tersebut, hanya mengirim statement yang seolah-olah sudah dipindahkan ke rekening Harun di Cedrus. Hal tersebut dilakukan oleh Rani karena jika saham Cakra dipindahkan ke rekening Harun di UOB Singapore, maka Cedrus akan kehilangan "mata pencahariannya" karena selama ini Cedrus telah melakukan penjualan atas saham-saham cakra tersebut tanpa sepengetahuan dari Redstone/Harun Abidin, uang hasil penjualan tersebut dimiliki oleh Cedrus sendiri, tidak pernah dilaporkan dan tidak untuk kepentingan Redstone/Harun).

13) Berdasarkan DPS (Daftar Pemegang Saham) pada PT Cakra Mineral Tbk, saham CKRA yang berada pada KGI ASIA LIMITED telah berkurang dari 300 juta menjadi 245 juta lembar saham.

6. Bahwa dari penyidikan yang telah dilakukan Tergugat hingga saat ini, sementara disimpulkan sebagai berikut :

Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak pelapor dan saksi-saksi terkait dengan pengiriman saham yang diakui sebagai milik Sdr. HARUN ABIDIN, penyidik masih belum mendapatkan keterangan dari pihak Terlapor (Sdr. RANI T. JARKAS) yang merupakan warga negara Swiss dan berdomisili di Hong Kong dikarenakan kondisi kesehatan yang bersangkutan masih belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Penyidik telah beberapa kali melayangkan surat panggilan kepada Sdr RANI T. JARKAS melalui Cedrus Investment Indonesia, tetapi belum mendapatkan kepastian jawaban kapan yang bersangkutan dapat diminta keterangan. Selanjutnya Penyidik telah mengirimkan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) kepada Otoritas Pusat Negara Hong Kong dan Swiss terkait permintaan informasi mengenai Cedrus Investment dan permintaan bantuan pemeriksaan atas Sdr. RANI T. JARKAS melalui Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Penyidik berencana akan meminta bantuan menghadirkan saksi kepada Interpol melalui Set NCB Divhubinter Polri.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 13 halaman 12 yang antara lain menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak berwenang mengajukan permohonan pemblokiran kepada Tergugat I **adalah tidak benar**, karena



Turut Tergugat sesuai dengan tugasnya dan terkait dengan perkara yang ditangani dapat saja meminta atau mengajukan permohonan pemblokiran kepada Tergugat I. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

8. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat butir 16 tentang pemblokiran saham CKRA (Cakra Mineral) oleh Tergugat I yang disimpan di Tergugat II,.....dst **adalah tidak beralasan hukum**, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

PERMOHONAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2017 Nomor 918/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 918/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., 28 November 2017, yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2017 Nomor 918/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 24 Januari 2018 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Februari 2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 24 Januari 2018, kepada Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2017 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 24 Januari 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Februari 2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 24 Januari 2018, kepada Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Februari 2018 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Februari 2018 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada kepada Pembanding semula Penggugat

hal 70 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 14 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Februari 2018 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2018 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2018 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2018 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 16 Maret 2018 ;

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018, Terbanding I semula Tergugat I Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 24 Januari 2018 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Februari 2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 24 Januari 2018, kepada Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Februari 2018 ; untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

hal 71 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tuntutan provisi yang diajukan Pembanding jelas telah memenuhi syarat formil yang dipersyaratkan tersebut, Pembanding telah memberikan alasan yang jelas mengenai urgensi dan relevansi diajukannya tuntutan provisi dalam gugatan awal Pembanding ;
2. Bahwa, Majelis Hakim telah mengadili dengan keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding ;
3. Bahwa, Majelis Hakim telah salah dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan perintah pemblokiran ;
4. Bahwa, pemblokiran yang dilakukan Terbanding V /Bareskrim berakhir demi Hukum ;
5. Bahwa, bukti yang diajukan berupa fotocopy tanpa menunjukkan bukti yang asli ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa, tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding adalah sama dalam pokok perkara dan tidak memiliki urgensi dan relevansi yang jelas dengan perkara a quo ;
2. Bahwa, Judex factie sudah benar dan tepat dalam menentukan bahwa Terbanding V semula Turut Tergugat berwenang melakukan perintah pemblokiran dalam perkara a quo ;
3. Bahwa, pertimbangan Judex Factie sudah tepat dan benar bahwa terhadap bukti surat yang tidak pernah dapat dibuktikan aslinya sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa, Terbanding II semula bahwa, tetap bertetapan bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan negeri jakarta seltan No. 918/Pdt.G/20156/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 November 2017 sudah tepat dan benar ;
2. Dapat disimpulkan bahwa Pembanding sudah mengakui dengan tegtas bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tidak adanya hubungan hukum antara Terbanding II semula Tergugat II

hal 72 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terdapat Perbuatan melawan Hukum dalam kasus a quo yang dilakukan Terbanding II semula Tergugat II sudah tepat adanya ;

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa, Terbanding V menolak alasan Pembanding yang menganggap Majelis Hakim telah salah menentukan siapa yang berwenang melakukan perintah pemblokiran, dan Terbanding V sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2018 No. 918/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel ;
2. Bahwa, tentang bukti surat yang berupa foto copy dan keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar hukum, dan Terbanding V sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2018 No. 918/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat dari kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2017 Nomor 918/Pdt..G/2016/PN.Jkt.Sel., Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensasi / Tergugat Dalam Rekonpensasi, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dalam Konpensasi / Penggugat Dalam Rekonpensasi, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Terbanding V semula Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sudah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensasi / Tergugat Dalam Rekonpensasi tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada

hal 73 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2017 Nomor 918/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2017 Nomor 918/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN., SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA., SH. MH.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 319/Pen/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 25 Mei 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta

hal 74 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** dalam sidang terbuka untuk umum beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **NOERHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 319/Pen/Pdt/2018/PT.DKI, tanggal 25 Mei 2018 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN., SH., MH

JOHANES SUHADI, SH., MH

I NYOMAN ADI JULIASA , SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

hal 75 Put Nomor 319/PDT/2018/PT.DKI